

**GARANSI BANK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto,
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Muallamah**

Oleh :

ARIEF SAIFURRAHMAN

NIM. 032622005

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2007

STAIN
PURWOKERTO

27



07SK1005142.01

**GARANSI BANK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Skripsi

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Muamalah**

**Oleh :
ARIEF SAIFURRAHMAN
NIM. 032622005**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2007**

Drs. A. Luthfi H, M.Ag.

Dosen STAIN Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Saudara Arief Saifurrahman

Lamp : -

Purwokerto, 10 Oktober 2007

Kepada,

Yth. Ketua STAIN Purwokerto

Di

Purwokerto

Assalamu`alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan penelitian seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan skripsi Saudara :

Nama : Arief Saifurrahman

NIM : 032622005

Jurusan : Syariah

Prodi : Muamalah

Judul : **“Garansi Bank Dalam Perspektif Hukum Islam”**

Dengan demikian, saya mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat dimunaqosahkan.

Atas dikabulkannya permohonan ini, saya ucapkan terima kasih.

Wassala`alaikum wr. wb.

Pembimbing,



Drs. A. Luthfi H, M.Ag.

NIP.150252267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
Jl. A. Yani No. 40A Telp. (0281) 635 642 Purwokerto

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Arief Saifurrahman
NIM : 032622005
Jurusan : Syaria'h
Prodi : Muamalah
Judul : GARANSI BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Telah di-*munaqosyah*-kan di depan Dewan Sidang Munaqosyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto di Purwokerto pada tanggal :


2 November 2007

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir studi Strata Satu (S-1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 5 November 2007

Dewan Sidang *Munaqosyah*

Ketua Sidang


Drs. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 150253870


Sekretaris Sidang


Marwadi, M.Ag.
NIP. 150370274

Pembimbing


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150252267

Penguji I


Syufa'at, M.Ag.
NIP. 150253870

Penguji II


Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 150321024

Mengetahui,
Ketua STAIN Purwokerto

Drs. H. Khairi Shofa, M.Ag.
NIP. 150221223

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan keputusan bersama menteri Agama dan P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 B/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tsa	ts	te dan es
ج	Jim	J	je
ح	Ha	<u>h</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Dzal	dz	de dan zet
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es da ye
ص	Shad	Sh	es dan ha
ض	Dhad	dh	de dan ha
ط	Tha	th	te dan ha
ظ	Zha	zh	zet dan ha
ع	'Ain	..'..	koma terbalik di atas
غ	Gain	gh	ge dan ha
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	..'..	apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ = kataba

فَعَلَ = fa'ala

ذَكَرَ = zukira

يَذْهَبُ = yazhabu

سُئِلَ = su'ila

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي ...	Fathah dan ya	ai	a dan i
و ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ = kaifa

هَوَّلَ = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

ا.... ی....	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ی....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و....	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ = qāla

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

يَقُولُ = yaqūlu

4. Ta Marbūtah

Translitasinya untuk ta Marbūtah ada dua

- 1) Ta marbutah hidup hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, translitasinya adalah /t/.
- 2) Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, translitasinya /h/.
- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al”, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudah al-athfāl
= raudatul athfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = al-Madīnah al-Munawwarah
= al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةَ = ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا = rabbana

الْبِرِّ = al-birr

نُعْمَ = nu''ima

نَزَّلَ = nazzala

الْحَجِّ = al-ḥajju

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam translitasinya kata sandang itu dibedakan antara

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ = ar-rajulu

الشَّمْسُ = asy-syamsu

الْبَدِيعُ = al-badi'u
jalālu

السَّيِّدَاتُ = as-sayyidatu

القَلَمُ = al-qalamu

الْجَلَالُ = al-

7. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal

أَمَرْتُ = umirtu

أَكَلَ = akala

2) Hamzah di tengah

تَأْخُذُونَ = ta'khuḏūna

تَأْكُلُونَ = ta'kulūna

3) Hamzah di akhir

شَيْءٌ = syai'un

النَّوْءُ = an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya sertiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ = wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
= wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

MOTTO

**“ORANG HEBAT ADALAH ORANG BIJAK YANG MAMPU MEMPROPORSIKAN
SEGALA SESUATU DENGAN PERTIMBANGAN YANG KOMPREHENSIF.”**

**“ORANG CERDAS ADALAH DIA YANG DAPAT MENETUKAN DAN
MENEMPATKAN DIMANA IA HARUS BERUBAH DENGAN SENSITIF DAN
DIMANA IA HARUS TETAP PENDIRIAN.”**

Komprehensive Manajerial (Syamiil Idāriyyah)

- ❖ ***Idāratul waqt***
- ❖ ***Al-`Amaliyyatul Id ā riyyah***
- ❖ ***Al-Qiyādah***
- ❖ ***Idāratul Ijtima`at***
- ❖ ***Al-`Amalul Muassasi***

PERSEMBAHAN

Terjatuh Ku dalam Kubangan Dakwah
Kurasakan nikmat di dalamnya
Kini kufahami arti hidup sejati
Tak pernah ku tinggalkan rasa ini.

Tertakdirnya catatan kehidupan
Tergores tinta di putihnya kertas
Maka jalanilah hidup ini dengan penuh warna
Agar tinta emas mengenangmu selamanya

kupersembahkan karya ini untuk:

Abi wa Ummi, and all my family
Temen – Temen seperjuangan dalam indahnya dakwah
All My Teacher in this World

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah My Real Guider dan kekasih yang sangat kucintai. Atas segala karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“GARANSI BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

Untuk menyelesaikan proses penulisan skripsi ini, penulis telah melakukan usaha semaksimal mungkin yang dapat dilakukan dan dengan bantuan berbagai pihak secara moral dan material. Oleh karena itu penulis merasa berkewajiban untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya kepada:

1. Ketua STAIN Purwokerto, Bapak Drs. Khariri Shofa, M.Ag. beserta staff
2. Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, Bapak Drs. Anshori, M.Ag, beserta staff
3. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan koreksi seperlunya dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Bachrul Ulum, SH, selaku Pembimbing Akademik
5. Bapak Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. selaku dosen yang telah banyak memberikan arahan selama proses belajar.
6. Bapak Supani, selaku Ta`mir Masjid Darunnajah STAIN Purwokerto yang telah memberikan tempat singgah selama proses belajar
7. Ayah dan Ibu tercinta, yang telah membantu secara spiritual dan finansial.


8. Mbah Chasanah, Om Boing dan Bu Tiwik tercinta
9. Saudara – saudara seperjuangan yang tercinta di KAMMI Purwokerto terkhusus Komisariat STAIN
10. Saudara- saudaraku di kelompok Liqoat PKS (Agung, Ageng, Hanung, Hanifan, Nurrohman, dan Rasikin)
11. Saudara – saudaraku di Asrama Ta`mir Masjid Darunnajah STAIN Purwokerto (Mas Saimun, Kang Suharmo, Kang Abdullah Sukri, Kang Murtadho, Mas Arif Rahman) yang telah sudi hidup bersama.
12. Dan semua pihak yang ikut membantu dan menyemangati penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Atas perhatian dan kontribusinya penulis ucapkan terima kasih dan tidak dapat membeikan sesuatu kecuali doa yang terus bergulir, semoga kita semua diberikan kasehatan dan keselamatan oleh Allah SWT.

Akhirya, penulis berharap mudah – mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat untk diri penulis sendiri dan pihak yang memerlukannya. Amiin.

Purwokerto, 23 Oktober 2007

Penulis,


Arief Saifurrahman
NIM. 032622005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Rumusan Masalah	10
D. Manfaat dan Tujuan	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Kerangka Teori	15
G. Metodologi Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II JAMINAN DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Penjaminan	24
B. Dasar Hukum Penjaminan	30

	C. Rukun dan Syarat Penjaminan	32
	D. Bentuk – Bentuk Penjaminan	39
BAB III	GARANSI BANK	
	A. Pengertian Garansi Bank	41
	B. Manfaat dan Tujuan Garansi Bank	49
	C. Kekuatan Hukum Garansi Bank	51
	D. Dampak/Akibat Hukum Penerbitan Garansi Bank	54
	E. Mekanisme Penerbitan Garansi Bank	64
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GARANSI BANK	
	A. Aplikasi Garansi Bank	75
	B. Analisis Hukum Islam	81
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	95
	B. Saran	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan transaksi saat ini menunjukkan tingkat peningkatan yang berarti. Tanda – tanda ini terlihat dari banyaknya transaksi perekonomian yang beragam dan menggunakan berbagai instrumen dalam prosesnya. Instrumen itu misalnya, *L/C*, *Bill of Change*, garansi bank dan lain sebagainya. Instrumen tersebut digunakan dalam rangka mempermudah akses dan penyelenggaraan sebuah transaksi perdagangan.

Garansi bank menjadi penting di era global. Karena globalisasi menuntut cepat dan luasnya proses perdagangan. Dengan garansi bank Para pengusaha akan merasa tenang (terutama produsen) terhadap transaksi yang telah dibuat jika telah dijamin dengan garansi. Dengan demikian dunia usaha merasa terbantu dengan adanya penjaminan tersebut karena dapat meningkatkan kepercayaan dalam pemeberian kredit. Sehingga garansi bank akan memudahkan proses transaksi di pasar global mendatang.

Kebutuhan akan likuiditas dana dalam bisnis akan sangat mempengaruhi kelancaran aktivitas usaha. Adanya kepastian pencairan transaksi keuangan dari pihak perbankan melalui penerbitan garansi bank memberikan kontribusi yang *urgen* (penting) bagi kesinambungan kinerja dunia usaha.

Eksistensi lembaga keuangan seperti perbankan dalam sistem perekonomian adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan

untuk masyarakat termasuk kalangan dunia bisnis. Namun dalam pelaksanaannya pihak perbankan harus tetap tegas pada prinsip *prudential banking* (prinsip kehati – hatian) untuk meminimalisasi resiko bagi pihak bank dana masyarakat tanpa harus mengurangi efisiensi dan efektifitas penyaluran dana termasuk dalam penerbitan garansi bank bagi pelaku bisnis yang memerlukan fasilitas tersebut.

Dengan gambaran di atas maka jelaslah pentingnya peranan dari perbankan (garansi) dalam perdagangan. Bank dapat melakukan proses penjaminan atas transaksi yang sedang berlangsung atas permintaan dari nasabah sebagai penguat kepercayaan produsen atas kredit (pembiayaan) yang diberikan.

Dalam suatu aktivitas bisnis, masalah pembiayaan menempati posisi yang berarti. Tanpa kelancaran transaksi finansial, kinerja pelaku usaha akan mengalami hambatan.¹ Untuk mengantisipasi hal tersebut, para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis kerap kali mengikut-sertakan pihak ketiga untuk menjamin likuiditas dana. Guna mengakomodasi kepentingan itulah, pelaku bisnis memanfaatkan jasa lembaga keuangan seperti perbankan.

Salah satu jasa lembaga perbankan dalam menunjang aktivitas bisnis tersebut adalah garansi bank.² Penerbitan garansi bank merupakan salah satu jasa layanan yang ditawarkan perbankan untuk membantu kelancaran dunia usaha.

¹ Ali Yafie, *Fiqh Perdagangan Bebas*, (Bandung : Mizan, 2003), hal. 84.

² Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern.*, Buku ke 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 8.

Garansi bank sebagai salah satu perangkat yang digunakan dalam memperlancar proses transaksi. Dilihat dari fungsi garansi bank adalah sebagai penjaminan atau penanggung. Di era sekarang ini segala bentuk bisnis membutuhkan jaminan kepastian dimana para pihak harus yakin akan prestasi (kewajiban) dari masing - masing pihak, karena terkadang dalam suatu kontrak bisnis terjadi kondisi yang membuat salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya (*wanprestasi*). Karena itu garansi bank berfungsi sebagai penjamin kepastian atas kontrak yang dibuat di mana bank sebagai pihak ketiga sebagai penjaminnya yang menjamin pembayaran atas kewajiban pihak kedua.

Dalam perkembangannya, proses penjaminan mengandung akibat. Mengingat proses penjaminan melibatkan dua belah pihak atau lebih maka perlu adanya kejelasan dan keadilan, jangan sampai ada *pendhaliman* di dalamnya. Akibat dari penjaminan, misalnya, nasabah memberikan jaminan atas jasa yang diberikan oleh penjamin sebagai bentuk penguat kepercayaan, dan risiko yang dijamin atas penerbitan garansi bank ditahan sendiri oleh bank, sehingga dengan demikian kemampuan bank untuk menahan risiko terbatas, begitu pula pihak penjamin harus melakukan kewajibannya sebagai penjamin.

Selain itu, proses penjaminan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang terjadi maksudnya adanya ikatan hukum antara terjamin dan penerima jaminan yang melahirkan *prestasi* (kewajiban) satu dengan lainnya yang harus dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi, maka salah satu pihak dapat

menuntut kepada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Pelanggaran atas perjanjian dapat dilakukan secara perdata, seperti terjadi pada kasus penggunaan garansi bank oleh perusahaan pengelolaan kayu di Kalimantan Timur.³

Kondisi riil yang terjadi, praktek garansi bank tidak semuanya sesuai dengan muamalah (syari'ah) Islam. Perjanjian penjaminan yang harus diberikan (disiapkan) nasabah untuk suatu penerbitan suatu garansi bank sering menimbulkan ketidakadilan di salah satu pihak, seperti jenis kontrak yang dibuat (kontrak baku, kontrak yang sudah ditetapkan oleh salah satu pihak tanpa adanya tawar menawar).

Di sisi lain, sebagai penjamin tentunya bank mempunyai tanggung jawab untuk memperlancar arus (penjaminan/pembayaran) kontrak para pihak. Dalam prosesnya bank memberikan jasa, di mana yang termasuk di dalamnya meliputi biaya ongkos administrasi, ongkos pemeriksaan kelayakan, dan sebagainya oleh karena itu bank (pada saat ini) tidak begitu saja memberikan layanannya.

Atas pemberian garansi bank, bank komersial menerima imbalan jasa dari si terjamin berupa sejumlah uang tertentu yang disebut *provisi* (atau biaya penerbitan garansi bank yang harus dibayar oleh si pemohon sebelum penerbitan).⁴

³ Spam, "Penyalahgunaan Garansi Bank", www.republika.co.id.

⁴ Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, edisi II, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 125.

Besarnya provisi ditentukan oleh bank garansi. Secara kelembagaan, bank dalam hal ini (upah/imbalan) telah membuat kontrak secara tertulis secara sepihak. Kontrak tertulis tersebut biasanya bersifat baku. Kontrak baku merupakan kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak dimana pihak lawan tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan atas *form* (bentuk) yang telah tersedia.

Jumlah provisi telah ditetapkan dalam kontrak. Dengan begitu jenis kontraknya merupakan kontrak baku di mana salah satu pihak telah menetapkan secara tertulis jenis dan besaran kontraknya, sehingga pihak nasabah mau tidak mau (karena sangat membutuhkan) harus menandatangani kontrak tersebut. Ini sama halnya dengan penetapan kontrak bunga pinjaman.

Muamalah Islam menghindari adanya kontrak baku. Prinsip yang tertuang dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 29, ”*an taradin minkum*” (suka sama suka) menjadi pokok/prinsip kontrak suatu transaksi.⁵

Penetapan inilah yang menjadi kekhawatiran. Kekhawatiran yang dimaksud adanya ketidakikhlasan dan ketidakadilan. Keikhlasan para pihak dalam suatu transaksi muamalah menjadi kunci utama, seperti disebutkan di atas, yaitu prinsip suka sama suka. Prinsip itu akan mendatangkan keikhlasan. Begitu pula dengan keadilan, keadilan antara dua belah pihak dapat tercapai bila masing – masing pihak tidak *terdhalimi* (dirugikan). Pihak nasabah memberikan komisi sesuai dengan resiko yang ditanggung oleh bank garansi. Begitu sebaliknya, bank menanggung resiko sesuai dengan imbalan yang

⁵ Rahmat Syafi'i, *Asas - Asas Transaksi dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 23.

diberikan nasabah atau lebih. Karena modal utama bank dalam hal ini adalah kepercayaan, semakin besar kepercayaan nasabah maka bank tersebut akan semakin terpercaya.

Berdasarkan prinsip al-Qur'an surat An-Nisa 29 dan analogi yang dipaparkan dalam *kafālah* (penjaminan) apakah praktek penjaminan secara kelembagaan serta pengembalian provisi dengan penetapan dari bank dan tidak melalui mekanisme tawar menawar apakah sesuai dengan kaidah muamalah Islam atau tidak.

Karena tingkat kebutuhan yang tinggi akan garansi bank (penjaminan) dan belum adanya ketegasan serta keseragaman dalam pengaturan sekaligus praktek penjaminan tersebut, maka perlu adanya peninjauan yang lebih mendalam terhadap garansi bank baik itu praktek secara umum, akibat hukum, manfaat dan mekanisme penetapan provisi yang ada.

Pejelasan peraturan di atas perlu dikaji kembali apakah sudah sesuai dengan kaidah Islam atau belum atau malah bertentangan dan menimbulkan ketidakadilan dan keseimbangan dalam suatu perjanjian (akad) sehingga dari itu akan terjadi ketidaksehatan dalam perjalanan penjaminan dan mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial, ketidak-sehatan, seperti menurunnya tingkat kepercayaan, kredibilitas bank sebagai lembaga - lembaga keuangan dan selanjutnya akan berdampak pada ekonomi nasional.

Dari uraian di atas secara khusus penulis akan meninjau lebih jauh tentang apakah sistem/praktek jasa garansi bank (konvensional) sudah sesuai

dengan prinsip – prinsip bermuamalah (hukum Islam) atau belum masih harus diteliti.

B. Penegasan istilah

Untuk dapat memahami permasalahan yang akan dibahas dan dalam upaya untuk menghindari kesalah-pahaman atau perbedaaan persepsi dalam memahami istilah yang digunakan dalam tulisan ini maka diperlukan uraian pengertian yang digunakan, antara lain :

1. Garansi bank

Garansi bank adalah jaminan yang diberikan oleh bank komersial untuk menjamin nasabah (si terjamin) memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan. Garansi bank diberikan oleh bank kepada nasabahnya dengan tujuan memberikan bantuan yang sifatnya menunjang nasabahnya yang akan melakukan pembelian yang tidak membutuhkan kredit dari bank.⁶ Pengertian tersebut merupakan maksud yang terdapat pada penelitian ini.

2. Provisi

Provisi merupakan imbalan⁷ dari si terjamin berupa sejumlah uang tertentu yang dihitung atas dasar presentase yang telah ditentukan.⁸

Dalam kamus hukum disebutkan provisi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terjamin kepada bank sebagai balas jasa

⁶ Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan dan Non Bank*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 134.

⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), hal.704.

⁸ *Ibid*, hal.135.

pemberian garansi bank yang besarnya ditentukan berdasarkan suatu persentase tertentu dari jumlah/nilai bank garansi menurut jangka waktu tertentu⁹

3. Wanprestasi

Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap *wanprestasi*.¹⁰ Jadi *wanprestasi* adalah tidak melakukan sesuatu (yang menjadi tanggungjawab/kewajibannya).

Dalam bukunya Yahya Harahap *wanprestasi* adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya dan itu merupakan pelanggaran perjanjian.¹¹

Kesimpulan dari pengertian *wanprestasi* dan merupakan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah tidak melakukan kewajiban/tanggung jawab sesuai dengan apa yang diperjanjikan, seperti yang terjadi dalam penjaminan yaitu tidak menunaikan pembayaran (kredit) pada waktu yang telah ditentukan.

4. Hukum Islam

Hukum Islam masalah kaidah, asas, prinsip atau aturan aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-

⁹ Spam, "Kontrak Garansi Bank" www.kamushukum.co.id.

¹⁰ Abdul Rahman R., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal. 52.

¹¹ Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : PT. Alumni, 1986), hal. 60.

Quran, hadits Nabi, pendapat shahabat, tafsir maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹²

Amir Syarifudin menyebutkan hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* (yang dikenai/dibebani hukum) yang diyakini mengikat untk yang beragama Islam.¹³

Hasbi Ash Shiddiqy menyebutkan hukum Islam sama dengan fiqh Islam (hukum yang terus hidup sesuai dengan dinamika masyarakat yang merupakan hasil penerjemahan dari wahyu dan sunnah rasul) atau syariat Islam (hak – hak yang bersifat umum yang dapat diteruskan dalam perkembangan hukum Islam menurut situasi dan kondisi masyarakat Islam.¹⁴

Pengertian hukum Islam dalam tulisan ini sama dengan pengertian yang disebutkan oleh Amir Syarifudin yang kemudian dipandang sesuai pendapat Ash-Shiddiqy baik secara umum maupun sempit. Berdasarkan perincian tersebut maka yang dimaksud dengan garansi bank dalam perspektif hukum Islam adalah pandangan hukum Islam terhadap praktek penjaminan oleh bank komersial dalam transaksi perdagangan.

Selanjutny dalam tulisan ini hukum Islam akan disebut dengan syari`ah.

¹² Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), hal. 575.

¹³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2005), hal. 6.

¹⁴ Hasbi Ash Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1996), hal. 29 – 30.

C. Rumusan masalah

Dari pemaparan dalam latar belakang masalah yang menjadi pokok penelitian ini adalah terkait dengan biaya yang diambil oleh pihak bank yang disebut provisi. Maka dari pemaparan tersebut rumusan masalah penelitian ini adalah **“Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap garansi bank?”**

Lebih rinci rumusan masalah ini dan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kontrak/perjanjian, penetapan provisi, akibat hukum dalam garansi bank?

D. Tujuan dan Manfaat

Manfaat dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan karya ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap garansi bank yang meliputi kontrak, penetapan provisinya dan akibat hukumnya.

2. Manfaat

- a. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya mengenai garansi bank
- b. Untuk memperkaya wawasan mengenai pandangan hukum Islam terhadap penetapan provisi garansi bank.

E. Tinjauan Pustaka

Penulisan karya ilmiah ini akan mendapat perbedaan dari pembaca atau karya ilmiah lainnya jika kemudian memaparkan atau menyajikan sesuatu yang berbeda dari karya - karya ilmiah yang telah ditulis sebelumnya. Kerena itu untuk membuktikan dan mendukung bahwa karya tulis ilmiah ini mempunyai fokus yang berbeda dengan yang lainnya maka perlu didukung oleh data yang berupa pemaparan secara garis besar dari karya tulis lainnya dengan tema yang sama yaitu perbankan syari'ah tetapi dengan spesifikasi permasalahan yang berbeda.

Setelah mengadakan penelaahan terhadap referensi yang tersedia setidaknya ada banyak buku yang membahas masalah perbankan syari'ah tetapi belum ada karya ilmiah yang membahas secara jelas, tegas dan rinci mengenai permasalahan yang penulis angkat, yaitu: praktek garansi bank (konvensional) menurut perspektif hukum Islam.

Dari khasanah Islam ada beberapa referensi yang memaparkan tentang penjaminan (*kafālah*). Dimana dalam khasanah Islam masalah penjaminan disebut dengan *kafālah* yang pengertiannya lebih luas dan sedikit berbeda dari pengertian penjaminan (garansi bank) dari perspektif teori atau hukum positif.

Garansi bank merupakan salah satu prinsip dasar operasional bank syari'ah yang termasuk kategori prinsip jasa/*fee*¹⁵ dan merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh perbankan.¹⁶ Karya Hendi Suhendi menjelaskan pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam, dan pelaksanaan *kafālah*.

¹⁵ Djumhana, *Hukum Perikatan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 87.

¹⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Indonesia*, edisi VI, (Jakarta: Rajawali Grafindo, 2005), hal. 10.

Pengertian tersebut merupakan penjelasan yang diambil dari pendapat beberapa mazhab, tetapi dalam buku tersebut tidak ada penjelasan atau definisi yang sesuai dengan garansi bank menurut perspektif positif. Hanya saja dari dalil yang dipaparkan pengertian penjaminan sedikit berhubungan makna dengan pengertian teori dan hukum positif. Dasar hukum itu diambil dari hadits riwayat Ibnu Majah, yaitu "Bahwa Nabi SAW. pernah menjamin sepuluh dinar dari seorang laki – laki yang oleh penagih ditetapkan untuk menagih sampai sebulan, maka hutang sejumlah itu dibayar kepada penagih."¹⁷

Dalam pelaksanaan *kafālah* ia menjelaskan bahwa *kafālah* dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk, yaitu (a) *Munjaz* (tanjiz), (b) *Muallaq* (taqliq) dan (c) *Mu`aqqat* (tauqit). *Munjaz* ialah tanggungan yang ditunaikan seketika apabila akad penanggungan terjadi, maka penaggungan itu mengikuti akad utang, apakah harus dibayar seketika itu, ditangguhkan atau dicicil, kecuali disyaratkan pada penaggungan. *Mu`allaq*, menjamin sesuatu dengan dikaitkan dengan sesuatu, seperti seorang berkata, "Jika kamu mengutangkan pada anakku, maka aku yang akan membayarnya" atau "Jika kamu ditagih pada A, maka aku yang akan membayarnya." *Mu`aqqat*, tanggungan yang harus dibayarkan dengan dikaitkan pada suatu waktu.¹⁸ Karya ini cukup membantu penulis dalam menguraikan lebih mendalam tentang praktek yang dilakukan pada garansi bank menurut hukum positif dalam penulisan karya yang akan penulis lakukan.

¹⁷ Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 193.

¹⁸ *Ibid*, hal.195.

Syafi'i Antonio dalam *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* dalam bab VIII dari buku tersebut menjelaskan pengertian *kafālah*, landasan syari'ah, jenis *kafālah*. Beliau menjelaskan *kafālah* dengan pengertian jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. Dan ia juga menjelaskan *kafālah* dalam pengertian lain, yaitu mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin (terjamin) dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.¹⁹ Dalam buku tersebut *kafālah* yang terkait dengan pembahasan ini adalah *kafālah bil maal*, yaitu jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang.

Gemala Dewi menjelaskan pengertian *kafālah* dari beberapa mazhab, jenis dan penerapannya di perbankan syariah. Mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i mengartikan *kafālah* dengan menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan atau pembayaran hutang.²⁰ Sementara penerapan *kafālah* di perbankan syariah dilakukan sebagaimana instrumen lain seperti *murābahah* dengan sistem operasional yang berbeda, dimana *kafālah* mempunyai spesifikasi dalam penjaminan hutang oleh pihak ketiga atas pihak kedua dan jenis *kafālah* sama seperti disebutkan dalam buku karya Syafi'i Antonio.

Tulisan karya Simorangkir memaparkan pengertian dan contoh praktisnya serta provisi garansi bank. Ia menyebutkan si penerima jaminan percaya

¹⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 123.

²⁰ Gemala Dewi, *Aspek - Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2004), hal. 92 – 93.

kepada bank sebagai penjamin mengingat kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan modal utama bank. Dalam prakteknya apabila terjamin melanggar janji/pembayaran (*wanbetaling*), penerima jaminan percaya bahwa bank komersial akan mengganti kedudukan terjamin untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, penerima jaminan terhindar dari resiko yang timbul sebagai akibat dari kelalaian terjamin.²¹ Selain pengertian secara aplikatif ia juga menyebutkan adanya provisi pada praktek garansi bank. Atas pemberian garansi bank, bank komersial menerima imbalan jasa dari terjamin berupa sejumlah uang tertentu. Lazimnya provisi dihitung atas dasar presentase tertentu dari jumlah garansi bank untuk jangka waktu tertentu, misalnya tingkat provisi $\frac{1}{2}$ %, $\frac{3}{4}$ %, atau 1% per-triwulan dan sebagainya. Dari karya yang lainnya dalam khasanah hukum positif karya Simorangkir cukup berkontribusi dalam penulisan karya ini karena tulisannya menyebutkan sampai kepada contoh perhitungan praktek garansi bank dan pengambilan provisinya.

Pemaparan yang sama disampaikan juga oleh Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*²². Hanya saja mereka tidak menyebutkan perhitungan dan pembahasan mengenai provisi seperti yang terdapat pada karya Simorangkir di atas.

Kegiatan – kegiatan perbankan di Indonesia salah satunya adalah garansi bank. Bank menyediakan jasa penjaminan yang disebut garansi bank.²³ Hal dipaparkan oleh Muhamad Djumhana dari perspektif hukum positif tetapi

²¹ Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan dan Non Bank*, hal.134 – 138.

²² Totok Budi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, hal. 124.

²³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Indonesia*, hal .41 & 43.

lebih jauh ia menyebutkan bahwa garansi bank diatur juga dalam KUH Perdata.²⁴ Ia menyebutkan bahwa KUH Perdata secara umum juga mengenal bentuk perjanjian semacam garansi bank dan ketentuan – ketentuan KUH Perdata secara otomatis berlaku juga dalam perjanjian garansi bank dengan syarat – syarat secara khusus bagi perbankan dalam penerapan operasional garansi bank. Dari buku ini penulis mendapatkan gambaran tentang ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengenai tata aturan pelaksanaan garansi bank yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penelaahan praktek operasional garansi bank.

Dari data pustaka yang telah dipaparkan di atas dapat diambil benang merahnya bahwa penelitian yang penulis lakukan mempunyai fokus yang berbeda dan memiliki spesifikasi tersendiri dibanding penelitian lainnya. Karya ini dapat merupakan pendalaman dari materi yang telah dipaparkan sehingga diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan pandangan lain akan tema besar yang sama yaitu perbankan syariah.

F. Kerangka Teori

Dalam pengertian teori dan hukum positif jasa ini dikenal dengan garansi bank. Garansi bank merupakan jasa yang ditawarkan bank dalam menengahi suatu kontrak atau transaksi perdagangan atau bisnis.²⁵ Sedangkan dalam khasanah Islam jasa penjaminan ini sering disebut dengan *kafālah* ²⁶

²⁴ Djumhana, *Hukum Perikatan Indonesia*, hal. 385 –361.

²⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2005), hal. 103. lihat Hasbi Ash-Shiddiqy dalam Pengantara Fiqh Muamalah hal. 97.

²⁶ *Ibid*, hal. 87.

dan memiliki arti yang lebih luas dari garansi bank yang ditawarkan oleh teori positif.

Jasa garansi bank difasilitasi oleh sebuah lembaga yang memiliki kredibilitas dalam pembiayaan (bank) untuk menengahi kontrak yang dibuat oleh dua pihak dan bank menjadi pihak yang menjamin hutang dari pihak yang berhutang (nasabah). Bank berfungsi sebagai pihak ketiga yang memberikan jaminan kepada pihak pertama (terjamin) atas kewajiban (*prestasi*) pihak kedua (nasabah/debitur).²⁷

Dalam hal ini bank memberikan jasanya dengan ketentuan – ketentuan yang diperkirakan tidak merugikan pihaknya. Karena dalam bisnis kemungkinan terjadinya *wanprestasi* pasti ada, sehingga bank sebelum memberikan penjaminan kepada nasabah, maka ia harus melakukan klarifikasi dan pengecekan akan kemampuan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya.²⁸ Dan selanjutnya pihak bank apabila menganggap layak maka akan memberikan penjaminan. Karena itu konsep dan praktek garansi bank harus disesuaikan dengan konsep *kafālah*, ini perlu dilakukan untuk menghindari penzhaliman²⁹ akibat dari tidak terpenuhinya hak para pihak.

Selain itu, secara operasional dalam pemberian garansi bank juga harus memenuhi syarat dan rukun³⁰ (dalam khasanah Islam), seperti kejelasan hal yang diakadkan³¹. Karena garansi bank (*kafālah*) merupakan salah satu

²⁷ Simorangkir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, hal.135.

²⁸ *Ibid*, hal. 137.

²⁹ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Kairo : Dar Al-Fikr, tt).hal. 343.

³⁰ Wahbah Al-Zuhaily, *Al Fiqh Al Islami Wa`adilatuh*, (Kairo: Dar Al-Fikr, tt), hal. 131.

³⁰ *Ibid*, hal. 137.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fihq Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr), hal 163.

instrumen dalam bisnis maka secara otomatis ia juga harus memenuhi ketentuan hukum secara positif dan selanjutnya harus tidak terlepas dari asas bisnis Islam. Tinjauan terhadap praktek operasional garansi bank yang ada saat ini sebagai instrumen yang memperlancar suatu transaksi dagang harus disesuaikan dengan kaidah bermuamalah (Islam). Setiap transaksi terutama proses penjaminan dalam ruang lingkup bisnis tidak begitu saja dibenarkan dan diberi label halal walaupun sudah sesuai dengan aturan hukum secara umum dan legal tetapi belum tentu legal (halal) menurut kacamata Islam. Karena itu memerlukan tinjauan dan kajian lebih mendalam dan hati – hati dalam melihat/menetukan apakah suatu kontrak atau instrumen bisnis yang termaksud dibolehkan atau tidak (menurut hukum Islam). Dari hukum positif yang akan dipaparkan apakah *akad*/kesepakatan para pihak dalam garansi bank dianggap telah memenuhi /mewaliki prinsip – prinsip Islam atau belum dalam bermuamalah. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut apakah ada praktek garansi bank (penjaminan, secara kelembagaan, karena dalam Islam (menurut riwayat) tidak mengenal penjaminan yang dilakukan secara kelembagaan) yang tidak sesuai dengan hukum Islam secara luas (syari`ah) ataupun secara sempit (fiqh) yang kemudian menuntut proses perhatian yang serius dan disesuaikan dengan kaidah muamalah Islam.

Kajian yang mendalam terhadap teori, peraturan dan praktek tentang garansi bank umum (positif) perlu dilakukan proses peninjauan dimaksudkan agar mengetahui secara jelas status operasionalnya sehingga tidak membawa implikasi negatif bagi para pihak yang mengadakan kontrak dengan

menggunakan instrumen garansi bank. Dan bank sebagai pihak penjamin, sejauh mana tanggung-jawab dan kewenangannya serta besarnya resiko yang kemudian mempunyai hak atas kompensasi dari jasa yang diberikan. Karena itu penjelasan mengenai peraturan (*regulasi*), praktek operasional garansi bank haruslah mempunyai landasan dan aturan yang benar baik dari sisi formal (yang selanjutnya) sesuai dengan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *leterer*. Objek utamanya adalah karya ilmiah atau pustaka³² (*referensi*) dan kasus tertulis sebagai sumber kepustakaan dan wacana penelaahan praktek (garansi bank) yang lebih sering disebut dengan penelitian kepustakaan dan telaah kasus (*liberary resesarch*) jenis penelitian ini yaitu data – data yang dicari dan ditemukan melalui, kajian pustaka dan buku yang *relevan* dengan pembahasan.³³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridis normative*, dengan maksud analisis – analisis yang dilakukan dalam penelitian ini berpijak pada teori – teori hukum. Kata normatif di sini digunakan untuk menelaah praktek/kasus garansi bank. Karena praktek garansi dan ketentuan hukum dalam Islam termasuk berbagai hal yang terkait dengan masalah ekonomi dan transaksi perikatan/kontrak dagang seperti *riba* dan bunga bank, gadai, *murobahah*, praktek garansi bank

³² Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hal. 19.

³³ Jamal Abdul Aziz, *Makalah Proposal*, (Purwokerto: STAIN, 2005), hal. 16.

termasuk dalam hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum nasional walaupun sekarang masalah ekonomi Islam sudah diatur secara nasional baik oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) atau MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan berbagai fatwanya. Hukum – hukum baru sebatas normal yang berlaku bagi orang muslim yang bersedia mematuhi³⁴ terutama dalam perkembangan ekonomi, perbankan syariah.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada tulisan ini adalah metode dokumentasi, yaitu pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan sebagainya.³⁵

3. Sumber Data

Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa sumber data yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer atau data orang/sumber pertama adalah sumber asli, baik dalam bentuk dokumen maupun sebagai peninggalan lain.³⁶ Data yang diperoleh secara langsung dari subjek sebagai sumber informasi dalam penelitian.

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka yang menjadi sumber utama adalah data – data *literer* yang berkenaan langsung dengan pokok pembahasan pada penelitian ini, seperti: Al-

³⁴ Abdul Aziz., *Makalah Proposal*, hal. 16.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hal. 202.

³⁶ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Cet. 1, (Bandung: Tarsito, 1994), hal.134.

Quran, hadits - hadits hukum, karya – karya ulama fiqh kontemporer (kitab fiqh), fatwa – fatwa dewan syariah, Al Fiqh Al Islami karya Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, referensi dan kasus yang memaparkan pokok penelitian ini, seperti buku *Hukum Perbankan di Indonesia* karya Muhamad Djumhana.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder atau sering disebut data pendukung data primer adalah data yang diperoleh melalui pihak lain atau sumber lain yang mengutip dari sumber lain.³⁷ Dan merupakan data yang tidak langsung diperoleh langsung dari sumber utama atau subjek penelitian terkait.³⁸

Yang termasuk dalam sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku – buku atau catatan – catatan yang menunjang serta memberikan informasi yang mendukung atau menguatkan sumber data yang dapat menunjang terselesaikannya penulisan karya ini.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan, peneliti menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

c. *Content Analysis*

Metode ini merupakan teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilaksanakan secara objektif dan sistematis.³⁹

³⁷ *Ibid*, hal. 134.

³⁸ *Ibid*, hal. 134.

³⁹ Soejono, *Metode Penelitian*, Cet.I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 14.

Penulis, dalam pengertian analisis ini, menggunakan pemahaman yang dipaparkan oleh Noeng muhajir, di mana *content analysis* mencakup upaya: mengklasifikasikan tanda – tanda yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria dalam melakukan klasifikasi, menggunakan teknik analisis tersebut untuk membuat prediksi.⁴⁰ Metode ini digunakan untuk meneliti dan menganalisis topik pembahasan dalam penelitian ini yaitu menganalisis tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap garansi bank yang terdapat dalam literatur dan yang digunakan dalam membahas fokus karya ini, dan mengarahkan kepada apakah teori atau hukum positif mengenai garansi bank sesuai dengan kaidah – kaidah muamalah dalam Islam atau tidak terkhusus masalah penentuan provisi.

d. Analisis Wacana⁴¹

Metode ini digunakan untuk membedah muatan teks komunikasi yang menjadi perhatian, bukan hanya pesan tetapi juga makna. Analisis wacana adalah pada muatan, nuansa, dan konsentrasi makna yang *laten* (tersembunyi) dalam teks. Dengan teknik ini penulis dapat menggali lebih dalam maksud dari informasi atau data yang diperoleh sehingga dapat menemukan inti dari informasi dan menggunakannya.

e. Komparatif

Penulis akan menggunakan metode komparasi cara berfikir yang berusaha menemukan pemecahan melalui analisis mengenai hubungan

⁴⁰ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal. 23.

⁴¹ Burhan Burgin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hal.

sebab akibat, yaitu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan suatu fakta dengan fakta lainnya⁴² atau membandingkan antara satu teori fakta yang lain agar penulisan dan pembahasannya menuju kepada kebenaran yang sesungguhnya.

f. Metode *Mashlahah Mursalah* (kesejahteraan umum)

Metode yang dimutlakan menurut istilah ulama yaitu masalah di mana syar'i tidak mensyaratkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya.⁴³

Metode ini dalam karya ini akan digunakan dalam penelaahan lebih lanjut terhadap praktek operasional garansi bank dan pengambilan serta penetapan provisinya yang dilakukan oleh bank dengan meninjau lebih jauh dengan mengidentifikasi dari segi hukum Islam dengan capaian kemaslahatan dalam pelaksanaan operasional perbankan syariah dalam transaksi garansi bank.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam karya tulis ini meliputi 5 (lima) bab. Bab pertama, pendahuluan. Di dalamnya memaparkan gambaran secara umum berbagai aspek terkait dengan pengangkatan penulisan karya tulis ini. Dari sini pembaca mendapat gambaran dan pemahaman tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat, tinjauan terhadap pustaka yang

⁴² Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, hal. 143.

⁴³ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah - Kaidah Hukum Islam*, cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 126.

dijadikan tolak ukur keabsahan dan pembeda karya tulis ini dengan karya yang lainnya, kerangka pemikiran dan pembahasan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berkaitan dengan landasan teori sebelum membicarakan pandangan hukum Islam terhadap garansi bank maka terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai penjaminan dalam hukum Islam. Dimulai dengan pembahasan pengertian jaminan, dasar hukum penjaminan, rukun dan syarat dan diakhiri dengan bentuk – bentuk penjaminan.

Dalam bab ketiga membahas garansi bank yang berlaku dalam operasional pelaksanaan garansi bank secara umum yang meliputi pengertian garansi bank, manfaat dan tujuan, kekuatan hukum garansi bank, dampak/akibat hukum penerbitan serta mekanisme operasional garansi bank.

Bab keempat merupakan inti dari tulisan ini yaitu analisis hukum Islam terhadap garansi bank. Analisis pelaksanaan garansi bank dari kasus umum pelaksanaan garansi bank dan pandangan hukum Islam terhadap praktek tersebut.

Bab kelima adalah penutup, yang meliputi kesimpulan, saran – saran dan penutup.

Walaupun wacana penjaminan sudah ada sejak zaman Nabi SAW. dengan bentuk yang sederhana, yaitu secara praktek penjaminan yang dilakukan secara personal. Terlebih dalam perkembangan perikatan modern hukum dan prosedur yang digunakan adalah hukum dan prosedur hukum positif (tidak berdasar pada hukum Islam), sehingga referensi mengenai penjaminan menurut kacamata Islam sangat terbatas. Walaupun demikian penulis akan memaparkan pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun dan bentuk – bentuk penjaminan menurut (para ahli) Islam.

Menurut pengertian syara' *kafālah* merupakan proses penggabungan tanggungan *kafil* (penjamin) menjadi tanggungan *ashīl* (terjamin) dalam permintaan/tuntutan. Dengan materi yang sama atau hutang, atau barang, atau pekerjaan.⁴⁶

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam disebutkan *kafālah* (penjaminan) adalah mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab orang yang dijamin dalam masalah hak/hutang, sehingga hak/hutang itu menjadi tanggung jawab keduanya.⁴⁷ Maksudnya adalah hutang yang tadinya itu menjadi tanggung jawab si penghutang utama sekarang (setelah ada penjamin) hutang tersebut menjadi tanggung jawab dua orang yaitu si penghutang utama dan si penjamin.

Dalamkaitan ini Syafi'i Antonio manyamakan garansi (penjaminan) dengan *kafālah* dan menjelaskan bahwa *kafālah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 13, (Bandung: Pustaka, 1995), hal. 158 – 156.

⁴⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hal. 847.

kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung atau yang ditanggung.⁴⁸ Dalam pengertian lain Syafi'i Antonio menyebutkan bahwa *kafālah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Tanggung jawab yang sebelumnya dipegang oleh A, misal, sekarang berpindah menjadi tanggung jawab si B, karena si B telah memberikan penjaminan atas (hutang/tanggungan) si A.⁴⁹

Lebih panjang lagi dijelaskan oleh Hendi Suhendi, *kafālah* menurut bahasa berarti *dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan).⁵⁰ Sedang menurut istilah yang dimaksud dengan *kafālah* sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Hanafi, *kafālah* memiliki dua pengertian. Yang pertama *kafālah* ialah

ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي الْمَطَالِبَةِ بِنَفْسٍ أَوْ ذَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ⁵¹

“Menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, hutang atau zat benda.”

Pengertian yang kedua ialah:

ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي أَصْلِ الدَّيْنِ⁵²

“Menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* yang lain dalam pokok (asal) utang.”

⁴⁸ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, hal. 123.

⁴⁹ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Hal. 157

⁵⁰ Suhendi, *Fiqh Mualah Membahas Ekonomi Islam*, hal. 187.

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa`adilatuh* jilid V., hal 132. lihat pula di *Kitabul Fiqh `ala Madahibul Arba`ah* karya Abdurrahman al Jaziri, jilid III., hal. 240.

⁵² Ibid, hal. 132

2. Menurut Mazhab Maliki *kafālah* adalah:

أَنْ يَشْغَلَ صَاحِبُ الْحَقِّ ذِمَّةَ الضَّامِنِ مَعَ ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ
سِوَاءَ كَانَتْ شُغْلُ الذِّمَّةِ مَتَوَفَّقًا عَلَى شَيْءٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَفَّقًا⁵³

“Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.”⁵⁴

3. Menurut Mazhab Hambali, yang dimaksud dengan *kafālah* adalah:

التَّزَامُ وَجَبَ عَلَى الْغَيْرِ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى الْمَضْمُونِ
أَوْ التَّزَامُ إِحْضَارُ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَالِيٌّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ⁵⁵

“*Iltizam*⁵⁵ sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau *iltizam* orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknyanya) kepada orang yang mempunyai hak.”

4. Menurut Mazhab Syafi’i, yang dimaksud dengan *kafālah* adalah:

عَقْدٌ يَقْتَضِي التَّزَامَ حَقٌّ تَائِبٌ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ أَوْ إِحْضَارُ
عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ أَوْ إِحْضَارُ بَدَنٍ مَنْ يَسْتَحِقُّ جُزُورَهُ⁵⁶

“Akad yang menetapkan *iltizam* hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkan haknya.”

⁵³ Abdurrahman al Jaziri, *Kitabul Fiqh `ala Madahibul Arba`ah*, (Kairo: Matmaba`atul Istiqamah, tt), hal. 238.

⁵⁴ Ibid, hal. 247.

⁵⁵ *Iltizam* adalah segala perbuatan atau perkataan yang menjadi sumber kehendak yang mempunyai akibat hukum (dikutip dari Buku Hukum Perikatan Islam karya Gemala Dewi, dkk.)

⁵⁶ Ibid, hal. 245 – 246.

cakupan tanggung jawab hukumnya daripada *dhaman* yang hanya sebatas penjaminan secara sosial, dimana *kafālah* sampai kepada jaminan dalam penuntutan kewajiban hingga ke muka peradilan⁶⁰ dan dalam ini lebih relevan pada saat ini penjaminan lebih diperuntukan untuk kepentingan bisnis (materi).

Penjelasan mengenai penjaminan (*kafālah*) bermacam macam. Walau demikian tetapi terdapat satu maksud yang tersirat dalam pernyataan yang disampaikan oleh para ulama yaitu bahwa dalam pelaksanaan *kafālah* atau penjaminan terdapat beberapa unsur yaitu:

1. Adanya tiga pihak (pada umumnya) atau lebih yang mendak perikatan *kafalah*, yaitu pihak yang berutang, yang memberi hutang dan yang menjamin.
2. Ada penggabungan atau pelimpahan/pengalihan tanggungan (hutang)
3. Terdapat kesepakatan (terkait dengan hal ihwal) perikatan.

Dalam Islam belum dikenal penjaminan yang dilakukan secara kelembagaan. Penjaminan yang dilakukan pada masa terdahulu (oleh rasulullah SAW. dan umat sesudahnya) dilakukan secara personal. Antar personal melakukan penjaminan dalam hal muamalah bukan hanya perdagangan tetapi masalah hutang personal yang tidak ada hubungannya dengan transaksi perdagangan, misal, penjaminan terhadap hutang orang yang telah meninggal.

⁶⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1995), hal 313.

B. Dasar Hukum Penjaminan

Walaupun tidak dijelaskan secara spesifik (khusus) dalam al-Quran ketentuan atau dasar tentang penjaminan akan tetapi ada beberapa ayat yang cukup mewakili sebagai pijakan praktek penjaminan dalam muamalah Islam. Selain diambil dari al-Quran, dasar hukum penjaminan diambil juga dari hadits (as-Sunnah). Dalam as-Sunnah (hadits di atas), praktek penjaminan sudah pernah dilakukan oleh rasul dan itu menjadi dasar dalam praktek penjaminan masa kini di dunia perbankan atau khusus di lembaga penjaminan.

Dasar hukum *kafālah* yang termuat dalam al-Quran adalah QS. Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَقَدْنَا صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru – penyeru itu berseru, “Kami kehilangan piala raja dan barang siapa dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya.”⁶¹

Ayat ini sesungguhnya lebih tepat digunakan dalam masalah *ji`alah* (menjamin/membayar bagi orang yang mengembalikan/menemukan barang)⁶², akan tetapi dalam buku yang penulis gunakan sebagai referensi tentang *kafālah* (penjaminan) ayat ini digunakan sebagai landasan.

Dalam suatu hadits rasul SAW. disebutkan bahwa adanya kewajiban pembayaran atas hutang dan barang siapa yang menjamin hutang tersebut harus melunasinya.

⁶¹ QS. Yusuf ayat 72.

⁶² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1995), hal.305.

C. Rukun dan Syarat Penjaminan

Menurut hukum Islam, seorang yang menjadi penjamin harus benar-benar mempunyai hak sipil penuh. Seorang yang sudah menikah atau bahkan seorang yang sakit dapat menjadi penjamin sampai perluasan tanggung jawab akan pembagian sepertiga harta.⁶⁷ Syarat ini menunjukkan keharusan adanya kesempurnaan kemampuan penjamin dalam melakukan kontrak penjaminan.

Dalam *kafālah* diperlukan adanya *Kafil*, *ashīl*, *makfūl lahu*, dan *makfūl bihi*. *Kafil* adalah orang yang berkewajiban melakukan tanggungan terjamin. Ia wajib seorang yang baligh, berakal, berhak penuh untuk bertindak atas hartanya. *Ashīl* adalah terjamin. Untuk *ashīl* tidak disyaratkan baligh, berakal. *makfūl lahu* adalah penerima jaminan.

Sayyid Sabiq menentukan syarat *kafālah* sebagai berikut:

1. Apabila terjamin tidak ada (*ghaib*), *Kafil* berkewajiban menjamin. Dan ia tidak dapat keluar dari *kafālah*, kecuali dengan memenuhi hutang darinya atau dari *ashīl*. Atau dengan jalan orang yang menghutangkan menyatakan, bebas untuk *Kafil* dari hutang, atau ia mengundukan diri dari *kafālah*. Dia boleh mngundurkan diri dari *kafālah* karena merupakan haknya.
2. Adapun menjadi hak *makfūl lahu* (orang yang menghutangkan/penerima jaminan) untuk men-*fasakh* (menghapus) akad *kafālah* dari pihaknya,

⁶⁷ A Rahman I Doi, *Syariah III Muamalah*, hal. 41.

sekalipun orang yang dijamin dan menjamin tidak rela. Karena hak men-
fasakh ini bukan milik penjamin dan yang dijamin.⁶⁸

Ada perbedaan ulama fiqh dalam menetapkan rukun *kafālah*. Menurut mazhab Hanafi dan sahabatnya Muhammad bin Hasan As-Syaibani bahwa rukun *kafālah* adalah satu, yaitu ijab dan qabul.⁶⁹ Sedang menurut para ulama yang lain, seperti Abu Yusuf dan jumbuh ulama menyatakan rukun *kafālah* ada bahwa rukun dan syarat *kafālah* adalah sebagai berikut:

1. Orang yang menjamin (penjamin), dimana ia disyaratkan sudah baligh, berakal mempunyai hak (membelanjakan hartanya).
2. Orang yang berpiutang (Penerima jaminan), syaratnya ialah ia harus diketahui oleh yang menjamin.
3. Orang yang berhutang (terjamin).
4. Hutang itu sendiri.
5. Lafadz, disyaratkan lafadz itu berarti menjamin, tidak digantungkan pada sesuatu dan tidak berarti sementara.⁷⁰

Lebih rinci ulama fiqh mensyaratkan *kafālah* dengan rukunnya masing – masing, yaitu:

1. Untuk *kafil* disyaratkan baligh dan berakal, oleh sebab itu anak kecil dan orang gila dan orang yang berada dalam pengampuan dalam masalah harta tidak sah menjadi *kafil*; *kafil* bukan seorang hamba sahaya, Karena akad *kafālah* adalah akad *tabarru`* (pengorbanan secara sukarela) dan hamba sahaya tidak cakap untuk melakukan itu tanpa seizinnya.

⁶⁸ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hal 164.

⁶⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hal 847.

⁷⁰ Ibid, hal 847. Lihat pula Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal.191.

2. Untuk *makfūl`anhu*, ia harus mempunyai kemampuan untuk membayar dan menyerahkan hutang tersebut, baik ia sendiri yang menyerahkannya atau wakilnya. Syarat ini dikemukakan oleh Imam Hanifah. Bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melunasi dan menyerahkan hutangnya, misal *makfūl`anhu* wafat dan tidak meninggalkan harta untuk pembayar hutangnya, hutangnya itu gugur. Oleh sebab itu, menurutnya, *kafālah* menjadi tidak sah dengan wafatnya *makfūl`anhu*. Akan tetapi menurut jumhur ulama termasuk kedua sahabat Imam Abu Hanifah (Imam Abu Yusuf dan Muhamad bin Hasan Asy-Syaibani) *kafālah* terhadap orang yang sudah meninggal adalah sah. Sesuai dengan hadits Abu Qatadah yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Dalam hadits itu juga diriwayatkan bahwa Rasulullah memotivasi para sahabat untuk menjadi penjamin hutang orang yang meninggal. Di samping itu *kafālah* tersebut berkaitan dengan hutang bukan orang yang berutang. Apabila seseorang membayar hutang orang lain, maka hutang itu lunas dan orang yang berutang tidak dapat dituntut lagi. Demikian juga menurut jumhur ulama, apabila penjamin yang wafat; *makfūl`anhu* itu dikenal secara baik oleh *kafil*. Oleh sebab itu, apabila ada seseorang tanpa mengenal dan menyebut orang yang berutang, maka *kafālah* itu tidak sah. Jumhur ulama selain Mazhab Syafi'i, *kafālah* itu diketahui oleh *makfūl`anhu* dan disetujuinya.
3. Untuk *makfūl lahu* (penerima jaminan) disyaratkan, penerima jaminan jelas dan tertentu. Syarat ini disepakati seluruh ulama fiqh. Di samping itu ulama mazhab Maliki dan Hambali memperbolehkan juga *kafālah* yang

tidak jelas penerima jaminannya. Alasan mereka adalah QS. Yusuf (12) ayat 72, menurut mereka, *makfūl lahu* dalam ayat tersebut tidak jelas, oleh sebab itu, apabila *kafil* mengatakan, "Saya menjamin seluruh hutang si fulan", maka *kafālah* -nya sah; Imam Abu Hanifah dan Muhamamd bin Hasan Asy-Syaibani menambahkan syarat bahwa *makfūl lahu* atau wakilnya hadir pada terjadinya akad *kafālah*, karena *kafālah* mengandung makna pemilikan baru dianggap sah bila ada ijab qabul. Untuk sempurnanya ijab dan qabul, maka *makfūl lahu* atau wakilnya harus hadir, akan tetapi jumhur ulama termasuk Abu Yusuf tidak mensyaratkan hadirnya *makfūl lahu* ketika akad *kafālah* berlangsung; *makfūl lahu* adalah orang berakal, syarat ini muncul akibat syarat kedua yang dikemukakan Imam Abu Hanifah dan Asy-Syaibani di atas, karena untuk qabul disyaratkan berakal. Akan tetapi jumhur ulama tidak mengajukan syarat ini, karena menurut mereka *makfūl lahu* tidak harus hadir ketika akad *kafālah* berlangsung.

4. Untuk *makfūl bihi* (hutang itu sendiri), hutang itu menjadi tanggung jawab *makfūl `anhu*. Syarat ini disepakati ulama fiqh, akan tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa *makfūl bihi* bisa berbentuk hutang, materi, jiwa, maupun perbuatan. Menurutnya, materi yang dijamin itu apabila bersifat *amanah* di tangan *makfūl lahu* tidak bisa menjadi objek *kafālah*. Yang dimaksud Imam Abu Hanifah dengan *kafālah* terhadap suatu perbuatan adalah dalam rangka penyerahan barang yang menjadi tanggungan *makfūl `anhu* kepada *makfūl lahu*, seperti penyerahan barang

yang diperjual-belikan atau barang runguhan (*rahn*). Menurutnya, barang seperti ini dan yang sejenisnya dapat digunakan sebagai objek *kafālah*; *kafīl* mampu untuk memenuhi atau melunasi *makfūl bihi*. Syarat ini disepakati oleh semua ahli fiqh; utang (*makfūl bihi*) itu bersifat *shahih* dan mengikat, tidak dapat digugurkan kecuali dengan cara membayarnya atau melalui *ibrah* (pengguguran hak dari pemilik hak/kreditor).⁷¹

Dewan Syari`ah Nasional dalam fatwanya NO: 11/DSN-MUI/IV/200⁷² tentang *kafālah*, menentukan ketentuan umum dan syarat *kafālah* adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Dalam akad *kafālah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
3. *kafālah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Syarat *kafālah* menurut Dewan Syari`ah Nasional adalah rukun dan syarat *kafālah* adalah:

1. Pihak Penjamin (*Kafīl*)
 - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
 - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak Berhutang/terjamin (*Ashīl, makfūl 'anhu*)

⁷¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal 848.

⁷² Spam, "Fatwa tentang Kafalah". www.dsnmui.com.

- a. Sanguap menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
- b. Dikenal oleh penjamin.
3. Pihak Berpiutang (*Makfūl Lahu*)
 - a. Diketahui identitasnya.
 - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - c. Berakal sehat.
4. Obyek Penjaminan/penerima jaminan (*Makfūl Bihi*)
 - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

Terkait dengan nilai, status barang dalam penjaminan (masalah hutang), disyaratkan nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi penjaminan; barangnya diketahui, tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui karena itu *gharar*;⁷³ dengan menyerahkan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda atau barang tertentu yang ada pada orang lain, seperti menyerahkan barang yang dibeli oleh terjamin dari penerima jaminan; adanya resiko, maksudnya adanya penjaminan karena ada kemungkinan tidak menunaikan kewajiban terjamin.

⁷³ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hal. 163.

Selain itu, dalam hal penuntutan kewajiban pembayaran, penerima jaminan mempunyai kebebasan penuntutan prestasi. Tuntutan *kafil* dan *ashil*. Apabila akad *kafalah* telah berlangsung, yang berhak boleh menuntut kepada penjamin dan terjamin, sekaligus. Dan iapun boleh menuntut pada salah seorang dari keduanya. Hal ini berdasarkan lebih dari satunya tempat haknya. Demikian menurut jumhur ulama.

Penjamin boleh diberikan untuk suatu hutang yang belum dibayar dan dapat dibayar pada suatu saat pada saat yang ditawarkan pada seorang yang dapat secara legal dianggap sah sebelum jatuh tempo. Perpanjangan waktu dimintakan oleh penjamin yang memberikan kepada pengutang (terjamin) kapan dibayarkan. Apabila ia bermaksud untuk membayar hutang, akan tidak sah untuk meminta perpanjangan waktu lewat penjamin. Seorang *kafil* atau penjamin dapat mengundurkan diri sepanjang penjaminan itu tidak pernah dilaksanakan, namun dia tidak dapat menarik diri terlebih dahulu kepada debitur yang mengambil sumpah terhadap adanya hutang. Hutang itu menjadi masalah yang harus dibayarkan oleh penjamin. Penjamin harus dapat menolong apabila pelakunya dapat membuktikan menjadi orang yang tidak berhasil. Dia dapat menggugat penjamin di pengadilan mengenai apa yang harus dibayarkan baik uang atau bentuk lain kecuali dia harus membuktikan bahwa pembayaran itu telah dilakukan. Segala hal yang dari penunaian kewajiban pelaku peminjaman juga membayar kewajiban kepada penjamin (*kafil*). Apabila penjamin itu meninggal dunia, pembayaran itu dia jaminkan berdasarkan harta yang dapat ditanggung. Seorang penjamin dapat digugat

sepanjang pengutang itu hadir dan sanggup membayar. Dalam kasus di mana banyak orang menjadikan diri sebagai penjamin bagi orang yang mengutangkan dan bagi hutang yang sama maka kreditur hanya dapat menuntut dari masing – masing jaminan sejumlah garansi yang telah diberikan kecuali mereka itu bertindak secara bersama – sama dan sama – sama juga menanggung.⁷⁴

D. Bentuk – Bentuk Penjaminan

Menurut Sayyid Sabiq, dalam Islam dikenal dua *kafālah* yaitu *kafālah* dengan jiwa dan *kafālah* dengan harta.⁷⁵ *kafālah* dengan jiwa dikenal dengan jaminan muka, yaitu adanya kemestian pada pihak *kafil* untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang dijanjikan tanggungan (*makfūl lahu*) dan sah dengan mengucapkan, “Aku sebagai *kafil* si polan dengan menghadirkan badannya atau wajahnya.” atau “aku menjadi penjamin”, atau “aku menjadi penanggung”, dan yang seumpamanya. Hal ini boleh, jika persoalannya adalah menyangkut hak asasi manusia. terjamin tidak mesti mengetahui persoalan, karena *kafālah* menyangkut badan, bukan harta.

الكفالة بالمال :
والكفالة بالمال : هي التي يلتزم فيها الكفيل التزاما ماليا، وهي
انواع ثلاثة : الكفالة بالدين : وهي التزام أداء دين في ذمة
الغير.⁷⁶

⁷⁴ A Rahman I Doi, *Syariah III Muamalah*, hal.40 -41.

⁷⁵ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hal. 41.

⁷⁶ Ibid, hal. 286.

kafālah dengan harta. Adalah kewajiban yang harus dipenuhi *kafil* dengan pemenuhan berupa harta. Jenis ini ada tiga macam, tetapi yang terkait dengan pembahasan ini adalah *kafālah bi ad-dain*, yaitu *kafālah* dengan kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain. Dalam hadits Salamah al-Akwa', bahwa Nabi tidak menshalatkan orang yang mempunyai kewajiban membayar hutang. Lalu Qatadah mengatakan :

ففي حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه الدين، فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلى دينه. فصلى عليه.⁷⁷

“Wahai Rasulullah, shalatkanlah ia, dan saya berkewajiban membayarkan hutangnya.” Rasulullah kemudian menshalatkannya.”

Abdullah Alwi memaparkan, “As for the legally of *kafālah* in the case of debt, it was also reported that the phrophet was silling to be held responsible for the debt of a dead person.”⁷⁸

Ulama fiqh sepakat akad *kafālah* diperbolehkan karena mengandung maksud baik, yaitu tolong menolong antar sesama manusia dalam masalah hutang – piutang baik yang menyangkut harta maupun jiwa.⁷⁹

⁷⁷ Ibid, hal. 286.

⁷⁸ Abdullah Alwi, *Sales and Contract*, hal. 143.

⁷⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 847.

BAB III

GARANSI BANK

A. Pengertian Garansi Bank

Peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi, *unifikasi* (penyamaan) hukum dibidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat serta terwujudnya hukum modern yang terbuka dan mampu menampung perkembangan hukum yang tumbuh serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang perkembangan ekonomi. Dalam rangka perbaikan hukum nasional yang demikian suatu bidang hukum yang meminta perhatian yang serius dalam pembinaan hukumnya diantaranya lembaga jaminan. Karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit lainnya memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut.

Di samping pemberian kredit secara luas nampak adanya usaha untuk memberikan (jaminan) perlindungan dan *stimulant* (rangsangan) bagi golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil untuk mendorong pertumbuhannya. Adanya hukum jaminan adalah sebagai konsekuensi (akibat) logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari pembinaan hukum untuk mengimbangi laju kegiatan – kegiatan dalam bidang perdagangan menjadi kebutuhan rakyat pada umumnya.

Kegiatan perdagangan yang membutuhkan kredit, mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi pemilik modal. Di sinilah arti pentingnya (lembaga) jaminan/penjaminan.⁸⁰ Di kalangan masyarakat terutama para usahawan dikenal garansi bank atau jaminan bank.

Kata garansi berasal dari bahasa Belanda *garantie* yang artinya jaminan. Garansi bank artinya garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank komersial. Maksudnya, bank menjamin nasabah (si terjamin) memenuhi suatu kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan.⁸¹

Garansi bank yang diberikan oleh bank komersial itu merupakan salah satu tugasnya selain memberikan jasa – jasa lainnya. Garansi bank diberikan oleh bank kepada nasabahnya dengan tujuan memberikan bantuan yang sifatnya menunjang nasabahnya yang akan melakukan pembelian yang tidak membutuhkan kredit dari bank.

Garansi bank secara sederhana artinya garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank. Jadi bank menjamin yang maksudnya bank menjamin untuk memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi suatu kewajiban kepada pihak lain sebagaimana telah diperjanjikan. Dengan perkataan lain, pihak yang dijamin ternyata cidera janji terhadap pihak lain.

Dalam pemberian garansi bank ada tiga pihak yang terlibat, yaitu:

1. Bank sebagai pihak yang memberikan jaminan disebut *penjamin*

⁸⁰ BPHN, *Seminar tentang Hipotik dan Lembaga Jaminan Lain*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hal. 29.

⁸¹ Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan dan Non Bank*, hal. 123.

2. Nasabah sebagai pihak yang dijamin disebut *terjamin* (debitur)
3. Pihak ketiga yang menerima jaminan disebut *penerima jaminan* (kreditur)⁸²

Garansi bank, bagi bank yang mengeluarkannya merupakan suatu pengakuan tertulis atau janji tertulis yang isinya menyetujui untuk mengikat diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat – syarat tertentu berupa garansi bank bila di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan.

Penerima jaminan percaya kepada bank sebagai penjamin mengingat kepercayaan masyarakat terhadap bank merupakan modal utama bank. Apabila terjamin melanggar janji/pembayaran, penerima jaminan percaya bahwa bank komersial akan menggantikan kedudukan terjamin untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, penerima jaminan terhindar dari resiko yang timbul akibat dari kelalaian terjamin.

Penerima jaminan percaya terhadap garansi bank karena bank sebagai suatu lembaga keuangan yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat berdasarkan fungsi dan potensi dana yang dimiliki. Oleh karena itu, apabila terjamin cidera janji yang berarti tidak menunaikan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan itu. Dengan demikian, penerima jaminan dapat menghindarkan diri resiko yang timbul sebagai akibat dari lalainya terjamin karena resikonya beralih ditanggung oleh bank.

⁸² Ibid, hal. 123. Lihat pula Thomas Suyatno dkk., *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hal: 59.

Apabila di kemudian hari terjamin ternyata cidera janji, maka bank sebagai penjamin menggantikan kedudukannya dan oleh karena itu membayar sejumlah uang kepada penerima jaminan. Sejak saat dilaksanakannya pembayaran itu, maka hubungan antara penjamin dan terjamin berubah menjadi hubungan antara pihak yang memberikan kredit (kreditur dan pihak yang menerima kredit (debitur). Berdasarkan kejadian semacam ini, maka dapat dikatakan bahwa garansi bank tidak lain adalah suatu bentuk kredit yang terwujudnya bergantung pada suatu di waktu mendatang. Hal ini mendorong bank dalam mempertimbangkan pemberian garansi bank dipengaruhi oleh hal – hal yang menyangkut:

- a. Kemungkinan – kemungkinan yang dapat timbul diwaktu mendatang, dan
- b. Sampai sejauh mana pihak atau perusahaan itu mempunyai nilai kelayakan menerima kredit bank.⁸³

Karena itu, hubungan kredit itu tidak akan timbul apabila atas pemberian garansi tadi bank tidak meminta sebuah jaminan lawan kepada seseorang atau perusahaan yang meminta penjaminan dari bank. Dengan begitu bank biasanya meminta kepada terjamin untuk disediakan jaminan lawan yang cukup nilainya dan bank mencairkan jaminan lawan tersebut (terkait dengan jaminan lawan akan dijelaskan pada uraian selanjutnya di dalam bab ini).

Garansi Bank dalam Hukum Pedata

⁸³ Huyarso dan Achmad Anwari, *Garansi Bank Solusi Dunia Usaha*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal. 11.

Garansi bank, jasa layanan perbankan ini selaras dengan amanat pasal 1 butir 2 Undang – Undang Perbankan, yang menyebutkan bahwa *bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.*⁸⁴

Dalam hukum positif yang temaktub dalam KUH Perdata, kesepakatan pemberian garansi bank oleh perbankan kepada terjamin dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian garansi bank pasal 1824 KUH Perdata,⁸⁵ pasal tersebut menentukan bahwa penaggungan (jaminan) harus ditentukan secara tegas meski tidak harus secara tertulis. Namun sebagaimana lazimnya, suatu perjanjian perbankan selalu dituangkan dalam bentuk akta tertulis untuk menjamin kepentingan hukum para pihak. Berdasarkan surat perjanjian garansi bank tersebut bank akan memberikan surat garansi bank kepada terjamin untuk diserahkan kepada penerima jaminan.

Begitu pula disebutkan dalam pasal 1 butir 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) No. 11 / 110 / Kep / Dir / UPPB tanggal 28 maret 1979 tentang pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh lembaga keuangan bukan Bank, menyebutkan :

Jaminan adalah warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila jaminan pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).⁸⁶

Dalam hukum perdata, garansi bank masuk kedalam bahasan penjaminan oleh seseorang. Jaminan seseorang atau *borgtocht*. Jaminan yang diberikan kepada kreditur bukan benda, tetapi “perseorangan” yakni seorang

⁸⁴ Muhamad Djumhana, *Hukum Perikatan Indonesia*, hal. 263.

⁸⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 451.

⁸⁶ Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, hal. 357.

pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan apa – apa, baik terhadap debitur maupun kepada kreditur, dengan sukarela memberikan jaminan kepada debitur. Jaminan yang diberikan itu berupa pernyataan bahwa terjamin dapat dipercaya melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, dengan syarat, bila terjamin tidak mungkin melaksanakannya penjamin bersedia untuk melaksanakan sendiri kewajiban tersebut. Dengan persyaratan bahwa penjaminan yang diberikan orang tadi kepada penerima jaminan, berarti dia telah ”mengikat diri” untuk melaksanakan kewajiban perjanjian apabila nanti debitur sendiri tidak melaksanakannya.⁸⁷

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa, apa yang menjadi “isi” penjaminan tersebut. Isi penjaminan tersebut adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga untuk kepentingan penerima jaminan dan berjanji mengikat diri akan memenuhi kewajiban terjamin, jika terjamin sendiri tidak sanggup memenuhi kewajiban yang diperjanjikan.

Hal ini senada dengan maksud pasal 1820 KUH Perdata.⁸⁸ Dari rumusan di atas terdapat tiga ciri, yaitu :

1. Ciri sukarela. Seorang pihak ketiga yang sama sekali tidak mempunyai urusan dan kepentingan apa – apa dalam suatu persetujuan yang dibuat antara penerima jaminan dan terjamin, dengan sukarela membuat “pernyataan mengikat diri” akan menyanggupi pelaksanaan perjanjian, apabila nanti terjamin tidak melaksanakan kewajibannya terhadap penerima jaminan.

⁸⁷ Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 315.

⁸⁸ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 451.

2. Ciri *subsidair*.⁸⁹ Yakni dengan adanya pernyataan mengikat diri memenuhi perjanjian dari pihak *borg*/penjamin, seolah – olah konstruksi perjanjian dalam ini menjadi dua, tapi saling bertindih. Yang pertama ialah perjanjian pokok itu sendiri anantara terjamin dan penerima jaminan. Perjanjian yang kedua, yang dianggap sebagai perjanjian *subsidair* ialah perjanjian jaminan tersebut antara kreditur dan penjamin.

Ciri *subsidair*-nya tidak akan nampak jelas pada saat tibanya pelaksanaan perjanjian, yaitu penerima jaminan dapat menuntut pelaksanaan baik terhadap terjamin maupun penjamin. Atau jika terjamin tidak dapat melaksanakan sendiri perjanjian, kreditur dapat menuntut pelaksanaan kepada penjamin. Jika diperhatikan seolah – olah penjaminan/*borgtocht* ini terdiri dari perjanjian primer dan subsider. Sebab persetujuan *borg* tiada lain daripada persetujuan yang melekat pada perjanjian pokok. Dan sifat melekatnya perjanjian *borg*, benar – benar “identik” dengan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian pokok. Karena itu jika penerima jaminan sendiri tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada penerima jaminan, maka penjaminlah yang wajib melaksanakan. Dengan demikian secara *subsidair*, penjamin terikat kepada perjanjian yang dibuat oleh penerima jaminan dan terjamin. Apabila terjamin tidak melaksanakan kewajibannya, penjamin wajib dan terikat melaksanakan perjanjian.⁹⁰

Namun demikian, pelaksanaan kewajiban yang dibebankan kepada penjamin adalah merupakan pelaksanaan “bersyarat”. Syarat tersebut

⁸⁹ Sudaryono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 184.

⁹⁰ Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, hal. 316.

2. Ciri *subsidair*.⁸⁹ Yakni dengan adanya pernyataan mengikat diri memenuhi perjanjian dari pihak *borg*/penjamin, seolah – olah konstruksi perjanjian dalam ini menjadi dua, tapi saling bertindih. Yang pertama ialah perjanjian pokok itu sendiri antara terjamin dan penerima jaminan. Perjanjian yang kedua, yang dianggap sebagai perjanjian *subsidair* ialah perjanjian jaminan tersebut antara kreditur dan penjamin.

Ciri *subsidair*-nya tidak akan nampak jelas pada saat tibanya pelaksanaan perjanjian, yaitu penerima jaminan dapat menuntut pelaksanaan baik terhadap terjamin maupun penjamin. Atau jika terjamin tidak dapat melaksanakan sendiri perjanjian, kreditur dapat menuntut pelaksanaan kepada penjamin. Jika diperhatikan seolah – olah penjaminan/*borgtocht* ini terdiri dari perjanjian primer dan subsider. Sebab persetujuan *borg* tiada lain daripada persetujuan yang melekat pada perjanjian pokok. Dan sifat melekatnya perjanjian *borg*, benar – benar “identik” dengan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian pokok. Karena itu jika penerima jaminan sendiri tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada penerima jaminan, maka penjaminlah yang wajib melaksanakan. Dengan demikian secara *subsidair*, penjamin terikat kepada perjanjian yang dibuat oleh penerima jaminan dan terjamin. Apabila terjamin tidak melaksanakan kewajibannya, penjamin wajib dan terikat melaksanakan perjanjian.⁹⁰

Namun demikian, pelaksanaan kewajiban yang dibebankan kepada penjamin adalah merupakan pelaksanaan “bersyarat”. Syarat tersebut

⁸⁹ Sudaryono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 184.

⁹⁰ Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, hal. 316.

ialah, apabila terjamin tidak dapat melaksanakan sendiri kewajibannya terhadap penerima jaminan.

3. Ciri *assesoir*.⁹¹ Sebenarnya dengan memeperhatikan ciri *subsidair* di atas, sudah jelas nampak ciri *assesoir* yang melekat pada perjanjian penjaminan ini. Artinya perjanjian pejaminan hanyalah “perjanjian sampingan” yang melekat pada perjanjian pokok. Apabila terjamin dapat melaksanakan kewajibannya, maka hapuslah kewajiban penjamin.

Ciri *assesoir* ini salah satu *essensi* (unsur penting) dalam perjanjian penjaminan (garansi), yaitu tidak ada jaminan (*borg*) tanpa persetujuan pokok “yang sah”. Jika perjanjian pokok yang dijamin oleh penjamin tadi tidak sah menurut hukum, dengan sendirinya penjamin tersebut tidak ada atau batal, karena penjaminan (garansi) hanya dapat melekat pada perjanjian yang sah, akan tetapi bila perjanjian pokok dapat dibatalkan karena alasan “kedudukan tertentu” dari salah satu pihak, perjanjian penjaminan dianggap berlaku. Misalnya, terjamin yang dijamin oleh penjamin tadi terdiri dari saorang yang masih di bawah umur. Berarti tidak ada alasan untuk membatalkan perjanjian pokok berdasarkan alasan tidak cakap dalam mengikat perjanjian bagi orang yang belum dewasa. Maka dalam hal ini, sekalipun perjanjian pokok dapat dibatalkan, tidak dengan sendirinya penjaminan batal selama perjanjian pokok itu belum di batalkan.

⁹¹ R. Subakti, *Jaminan – Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), hal. 32.

4. Penjamin secara resmi hapus, apabila perjanjian pokok telah terhapus. Disinilah letak utama dari ciri *assesoir* tadi. Ini memandakan bahwa perjanjian penjaminan itu tiada lain dari perjanjian sampingan yang menempel pada perjanjian pokok. Jaminan dengan sendirinya gugur apabila perjanjian pokok gugur.⁹²

B. Manfaat dan Tujuan Garansi Bank

Tujuan garansi bank adalah:

1. Garansi bank untuk penyerahan barang – barang, baik barang – barang yang dibiayai dengan kredit bank maupun tidak. Misal, dalam pembelian barang garansi bank yang diberikan kepada *supplier*/pabrik sebagai jaminan pembayaran atas pembelian barang oleh nasabah atau pihak yang dijamin oleh bank.⁹³
2. Garansi bank untuk mendapatkan keterangan pemasukan pabean atas barang – barang yang L/C-nya telah dibayar penuh oleh importir
3. Garansi bank untuk pengeluaran barang – barang yang L/C-nya belum dibayar penuh oleh importir
4. Garansi bank untuk mengikuti *tender* pembangunan proyek yang dikenal dengan tender *bond* atau *bid bond*. Garansi bank ini erat hubungannya dengan kesediaan terjamin sebagai peserta *tender* untuk melaksanakan pembangunan proyek apabila dapat memenangkan tender.

⁹² Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, hal. 317.

⁹³ Totok Budi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, hal. 127.

5. Garansi bank untuk melaksanakan pembangunan proyek sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan antara tejamin dengan pemborong pekerjaan pembangunan proyek dan pemberi pekerjaan borongan yang dikenal sebagai *performance bond* atau *contract bond*. Bagi pemberi pekerjaan borongan, garansi bank ini dimaksudkan untuk menutup resiko apabila sebelum pekerjaan borongan itu selesai, ternyata pemborong pekerjaan cidera janji.
6. Garansi bank untuk melindungi atau memberikan ganti rugi karena pelaksanaan suatu kewajiban dalam suatu kedudukan tertentu, yang dikenal dengan *indemnity bond*.
7. Garansi bank untuk keperluan membayar uang muka sehubungan dengan suatu kegiatan tertentu yang dikenal sebagai *advance payment guarantee*. garansi bank diberikan kepada pemilik proyek (*bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor atas uang muka yang diterima oleh kontraktor, dalam hal ini pihak yang dijamim adalah kontraktor.⁹⁴

Manfaat garansi bank bagi bank adalah:

1. Penerimaan berupa biaya administrasi (provisi/komisi) yang merupakan *fee based income* bagi bank
2. Pengendapan dan *stortjam* yang merupakan dana murah bagi bank
3. Memberikan layanan kepada nasabahnya sehingga nasabah bisa lebih loyal kepada bank.⁹⁵

⁹⁴ Huyarso, *Garansi Bank Solusi Dunia Usaha*, hal.12. Lihat pula Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan dan Non Bank*, hal. 125.

⁹⁵ Totok Budi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, hal. 127.

C. Kekuatan Hukum Garansi Bank

Hubungan Kreditur dengan Penjamin

Seperti telah dijelaskan di atas, kewajiban utama dari penjamin adalah memenuhi pelaksanaan perjanjian, apabila debitur utama tidak melaksanakan sendiri pemenuhan perjanjian.

Memang pada prinsipnya, yang pertama harus ditagih penerima jaminan, tentulah terjamin. Apabila penagihan itu ternyata gagal, berulah tagihan pelaksanaan perjanjian dapat dituntut dari pihak penjamin. Atau dapat dipertegas, pada saat pelaksanaan perjanjian sudah dapat ditagih, penerima jaminan pada saat tersebut berhadapan dengan dua orang terjamin, yaitu terjamin utama dan terjamin yang berkedudukan sebagai penjamin. Terhadap kedua orang terjamin ini, penerima jaminan dapat memilih siapa di antara keduanya diajukan tuntutan pelaksanaan prestasi perjanjian. Atau penerima jaminan menuntut debitur utama dan penjamin secara tanggung – menanggung berkewajiban atas pelaksanaan prestasi perjanjian.⁹⁶

Akan tetapi atas kedudukan tanggung – menanggung ini, penjamin mempunyai beberapa hak yang erat hubungannya dengan penerima jaminan. Hak – hak tersebut dapat digunakan sekedar untuk menghindarkan diri dari kewajiban memikul beban utama dan meletakkan beban tagihan secara keseluruhan atau sebagian kepada terjamin dan penjamin.

⁹⁶. Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 202. Lihat pula Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, hal. 321.

1. Hak untuk menuntut lebih dulu⁹⁷ (*voorrecht van uitwinning*, pasal 1831)

Hak untuk menuntut lebih dulu ini adalah agar harta terjaminlah yang lebih dahulu disita untuk memenuhi pelaksanaan perjanjian. Tidaklah langsung dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan penjamin. Barulah nanti penyitaan dapat dilakukan terhadap harta penjamin untuk menutupi kekurangan, apabila harta kekayaan terjamin tidak mencukupi. Hanya kekurangan itu sajalah yang dibebankan kepada penjamin. Jika harta kekayaan debitur mencukupi untuk melunasi tagihan, harta penjamin harus bebas dari penjualan dan penyitaan.

Pasal 2 butir 2 SKBI mengatur syarat minimal dalam garansi bank sebagai berikut :

Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dengan menjual benda – benda terjamin (nasabah) untuk melunasi hitungannya sesuai dengan pasal 1831 KUHPerdara, atau pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan bank istimewanya untuk menuntut supaya benda – benda terjamin (nasabah) lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya vide pasal 1832 KUHPerdara.⁹⁸

Hak untuk menuntut lebih dahulu kekayaan terjamin harus diajukan oleh penjamin sebagai “jawaban pertama” pada persidangan di muka hakim. Apabila ia lalai mengajukan dan baru kemudian diamajukan pada sidang atau jawaban berikutnya, maka hak untuk menuntut lebih dulu kekayaan terjamin, tidak dapat diterima atau harus dinyatakan *niet onvankeijk verklaring* (pasal 1833).

⁹⁷ Surbekti, *Jaminan – Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia* hal. 36. Lihat pula Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, hal. 321.

⁹⁸ Spam, *Syarat Minimal Garansi Bank*, www.bi.go.id.

Selanjutnya hak untuk lebih dahulu menuntut harta kekayaan terjamin yang ada pada penjamin, menjadi gugur apabila:

- a. Dalam surat jaminan itu sendiri, penjamin telah melepaskan haknya untuk mendahulukan penyitaan atas harta kekayaan debitur
 - b. Penjamin sendiri telah mengikat diri bersama – sama dengan terjamin secara tanggung – menanggung atas segala akibat yang timbul dari perjanjian
 - c. Terjamin dapat mengajukan tangkisan atau eksepsi yang mengenai keadaan pribadinya dihadapan persidangan (misal, eksepsi karena dibawah umur dan lainnya)
 - d. Terjamin jatuh *pailit*
 - e. Penjamin itu sendiri berkedudukan sebagai penjamin atas perintah hakim (lihat pasal 1824)⁹⁹
2. Penjamin mempunyai hak eksepsi¹⁰⁰
 3. Hak untuk menggunakan pembuktian

Berhubungan erat dengan hak eksepsi yang diberikan undang – undang kepada penjamin, maka sudah sepantasnya pula diberikan hak kepada penjamin untuk mengajukan pembuktian untuk membela diri terhadap penerima jaminan. Hanya pembuktian yang dapat diajukannya terhadap penerima jaminan hanya sebatas sepanjang pembuktian yang dapat dipergunakan oleh terjamin. Jadi pembuktian yang dapat diajukan

⁹⁹ Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, hal. 322.

¹⁰⁰ *Ibid*, hal 323.

penjamin hanya terbatas atas segala pembuktian yang ada hubungannya dengan penjaminan.¹⁰¹

D. Dampak/Akibat Hukum Penerbitan Garansi Bank

Garansi bank merupakan perjanjian buntut (*accessoir*). Dari sini dapat diketahui posisi garansi bank. Karena garansi bank merupakan perjanjian buntut, maka berakhirnya garansi bank ialah karena berakhirnya perjanjian pokok atau karena sesuai dengan perturan yang ditetapkan dalam garansi bank itu sendiri. Dan ditinjau dari segi hukum merupakan perjanjian penanggungan utang (*borgtocht*), sehingga oleh karena itu bank bertindak sebagai penanggung.

Di dalam KUH Perdata, Buku III, Bab XVII, pasal 1820 – 1850 hanya diatur masalah penanggungan hutang secara umum. Jadi, yang diatur terutama masalah akibat hukum yang timbul karena penanggungan hutang. Ketentuan – ketentuan mengenai bentuk maupun syarat – syarat umum yang perlu dimuat dalam warkat atau perjanjian tidak diatur secara lengkap. Oleh karena itu, pemerintah atau Bank Indonesia (BI) memberikan pedoman tentang syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam suatu garansi bank, yaitu:

Bank – bank pemerintah dilarang memberikan garansi bank kepada lembaga – lembaga keuangan bukan bank sehubungan dengan surat – surat berharga (dalam mata uang rupiah) seperti wesel, *promes*, dan lainnya yang sejenis yang dikeluarkan oleh perusahaan – perusahaan dan yang dapat diperdagangkan dalam pasar uang. Larangan itu tidak berlaku bagi bank swasta nasional dan asing.¹⁰²

¹⁰¹ Ibid, hal 323.

¹⁰² Didik J. Rachbini dkk., *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, (Jakarta: Mardi Multo, 2000), hal. 97.

Persetujuan Penjaminan Garansi

Garansi merupakan salah satu bentuk penjaminan yang tunduk pada perjanjian prajaminan pada umumnya. Dengan begitu cara persetujuannya mengacu pada ketentuan tersebut.

Adapun cara dan bentuk persetujuan garansi adalah "bebas". Persetujuan ini tidak memerlukan persetujuan khusus¹⁰³. Yang pokok adalah penjamin harus dinyatakan secara tegas oleh si terjamin. Penjaminan tidak didasarkan atas anggapan belaka (pasal 1824). Oleh karena itu tujuan penjaminan tidak memerlukan suatu bentuk tertentu, tetapi karena yang segala Sesuatu membutuhkan pembuktian, maka yang lazim kontrak dilakukan secara tertulis.

Isi persetujuan penjaminan; boleh merupakan pernyataan hanya untuk bagian saja dan boleh juga untuk keseluruhan pelaksanaan kewajiban penjamin. Yang dilarang ialah pernyataan penjaminan melebihi kewajiban penjamin.

Pernyataan penjaminan harus tegas, yakni berupa penegasan "pernyataan kehendak" akan kesanggupan memberikan penjaminan kepada debitur atas pelaksanaan perjanjian/kontrak.

Seperti telah dikemukakan, pada umumnya penjaminan ini merupakan persetujuan sepihak yang datang dari penjamin dengan suatu pernyataan kehendak sendiri. Penjamin datang menyatakan kesanggupan kepada penerima jaminan untuk memenuhi persetujuan apabila nanti terjamin tidak

¹⁰³ Harahap, *Segi - Segi Hukum Perjanjian*, hal. 317.

Cara Persetujuan Penjaminan Garansi

Garansi merupakan salah satu bentuk penjaminan yang tunduk pada peraturan pranjaminan pada umumnya. Dengan begitu cara persetujuannya-pun mengacu pada ketentuan tersebut.

Adapun cara dan bentuk persetujuan garansi adalah “bebas”. Persetujuan ini tidak memerlukan persetujuan khusus¹⁰³. Yang pokok adalah penjamin harus dinyatakan secara tegas oleh si terjamin. Penjaminan tidak boleh didasarkan atas anggapan belaka (pasal 1824). Oleh karena itu persetujuan penjaminan tidak memerlukan suatu bentuk tertentu, tetapi karena sekarang segala Sesuatu membutuhkan pembuktian, maka yang lazim kontrak dilakukan secara tertulis.

Isi persetujuan penjaminan; boleh merupakan pernyataan hanya untuk sebagian saja dan boleh juga untuk keseluruhan pelaksanaan kewajiban terjamin. Yang dilarang ialah pernyataan penjaminan melebihi kewajiban terjaminin.

Pernyataan penjaminan harus tegas, yakni berupa penegasan “pernyataan kehendak” akan kesanggupan memberikan penjaminan kepada kreditur atas pelaksanaan perjanjian/kontrak.

Seperti telah dikemukakan, pada umumnya penjaminan ini merupakan persetujuan sepihak yang datang dari penjamin dengan suatu pernyataan kehendak sendiri. Penjamin datang menyatakan kesanggupan kepada penerima jaminan untuk memenuhi persetujuan apabila nanti terjamin tidak

¹⁰³ Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, hal. 317.

melaksanakan persetujuan. Untuk pernyataan kesediaan menjamin terjamin kepada penerima jaminan, penjamin tidak memperoleh *tegenprestatie* (surat keterangan persediaan), baik dari pihak terjamin maupun penerima jaminan. Posisi si penjamin semata – mata tidak lain daripada memberi kepastian kepada penerima jaminan akan terlaksananya pemenuhan prestasi yang diperjanjian. Yang menempatkan diri si penjamin tadi sebagai “pelaksanaan subsidair” atas terjamin.

Tanggung jawab penjamin.

- a. Jaminan hanya untuk sebagian kewajiban saja. Maka dalam hal ini hanya bertanggung jawab sepanjang bagian yang dijaminan saja
- b. Jaminan atas seluruh kewajiban yang disebut dalam perjanjian pokok. Dalam hal ini penjamin hanya bertanggung jawab dalam pelaksanaan kewajiban pokok yang dimaksud
- c. Jaminan tidak hanya terbatas pada perjanjian pokok, tetapi meliputi akibat sampingan yang timbul akibat perjanjian pokok tersebut. Maka dalam hal ini kita harus berpedoman kepada ketentuan pasal 1825, yakni apabila jaminan tidak hanya pada perjanjian pokok berarti tanggung jawab penjamin meliputi segala kewajiban debitur. Termasuk kewajiban yang timbul “sebagai akibat” yang melekat pada perjanjian pokok yang meliputi segala biaya yang dikeluarkan pihak lain dalam masalah operasional, seperti menegur si penjamin. Hal ini tidak di larang, sebab tanggung jawab demikian jelas tidak melebihi kewajiban debitur. Sedang yang dilarang adalah tanggung jawab penjamin yang melebihi tanggung jawab terjamin.

Jika demikian jelaslah bahwa jaminan yang diberikan penjamin hanya sebatas mengenai hutang pokok tanpa memasukan atau menyebut – nyebut jaminan atas segala akibat yang timbul dari hutang pokok tadi. Tanggung jawab penjamin hanya terbatas maksimum sebesar hutang pokok saja. Akan tetapi jika jaminan itu tidak terbatas, maka si penjamin bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari hutang pokok yang dimaksud. Termasuk biaya perkara menggugat terjamin, segala ongkos yang berhubungan dengan biaya eksekusi, pelelangan dan ongkos yang dikeluarkan untuk menegor/menagih penjamin atas pelaksanaan jamiinan yang telah disanggupinya.¹⁰⁴

Jaminan Lawan Untuk Garansi Bank

Pemberian penjaminan tidak begitu saja diberikan tetapi biasanya terdapat jaminan lawan (jaminan dari debitur/peminta penjaminan). Jaminan lawan diminta oleh pihak bank karena mungkin dapat terjadi bahwa terjamin tidak menepati janji (wan-prestasi), sehingga dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank atau lembaga keuangan bukan bank yang memberikan jaminan. Apabila pemberian jaminan dilakukan secara berlebihan, sedangkan terjamin ternyata melakukan cidera janji, maka hal ini dapat mengganggu dan membahayakan likuiditas dan solvabilitas bank serta lembaga keuangan yang bersangkutan.¹⁰⁵

Atas jaminan yang diberikan oleh bank dituntut adanya jaminan lawan dari pihak terjamin. Besarnya nilai jaminan lawan ini hendaknya memenuhi

¹⁰⁴ Ibid, hal. 319.

¹⁰⁵ Huyarso dan Achmad Anwari, *Garansi Bank Solusi Dunia Usaha*, hal. 15.

kriteria cukup. Yang dimaksud jaminan lawan yang cukup ialah jaminan lawan yang diperoleh dari pihak yang dijamin dan mempunyai nilai yang memadai untuk menanggung kerugian yang mungkin timbul dan diderita oleh pihak bank apabila di kemudian hari bank ternyata harus melakukan pembayaran sehubungan dengan garansi bank yang telah diberikan.

Jaminan lawan dapat bersifat material dan immaterial. Hal ini tergantung pada penilaian bank bank terhadap terhadap kemungkinan terjadinya resiko di masa masa mendatang. Apabila jaminan lawan bersifat material, maka bank dapat melakukan penilaian dan pengikatan jaminan lawan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan disertai dengan tindakan – tindakan lawan lainnya.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dimengerti bahwa garansi bank bagi bank yang mengeluarkannya mengandung resiko di masa mendatang apabila terjamin ternyata cidera janji jadi dapat dimengerti bahwa karenanya bank akan berusaha untuk membatasi resiko yang mungkin diwaktu mendatang. Oleh karena itu, untuk membatasi resiko atas pengeluaran garansi bank, bank meminta kepada terjamin untuk memberikan jaminan lawan (*counter guarantee*) yang nilai tunainya sekurang – kurangnya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan dan tercantum dalam garansi bank. Jaminan lawan ini dapat berupa yang tunai atau lainnya, seperti dana giro, deposito, surat – surat berharga, dan harta kekayaan.

Setiap jaminan yang diberikan oleh bank selalu berpedoman pada ketentuan – ketentuan dan peraturan – peraturan yang ditetapkan oleh

pemerintah dan Bank Sentral serta kelaziman yang berlaku di kalangan perbankan. Oleh karena bank mengandung suatu tingkat resiko tertentu (*degree of risk*), maka pertimbangan mengenai resiko ini perlu dilakukan. Dalam mempertimbangkan resiko ini, maka dalam pemberian garansi bank kepada si terjamin dituntut untuk menyediakan jaminan lawan atau juga disebut *counter guarantee*. Tersedianya *counter guarantee* ini dinyatakan dalam nilai tunai yang dianggap cukup oleh bank.

Bentuk – bentuk jaminan lawan itu antara lain dapat berupa:

1. Uang tunai yang disetor kepada bank yang bersangkutan
2. Dana giro yang dibekukan
3. Deposito
4. Surat – surat berharga
5. Harta kekayaan berupa barang bergerak, tak bergerak, harta tak berwujud seperti tagihan dan hak – hak lain yang sifatnya serupa dengan itu
6. Harta kekayaan lain yang dapat diterima oleh bank yang bersangkutan.¹⁰⁶

Dalam praktek sehari – hari dikenal dua macam jumlah garansi bank, yaitu:

1. Jumlah garansi bank yang tetap
2. Jumlah garansi bank yang berubah (dan pada umumnya menurun).

Dalam hal garansi bank yang jumlahnya tetap, maka jaminan lawan yang harus disediakan oleh terjamin dan nilainya ditentukan oleh bank adalah sebagai berikut:

¹⁰⁶ Ibid, hal. 17.

1. Apabila jaminan lawan berupa uang tunai yang disetorkan ke bank yang bersangkutan, maka jumlahnya harus sama dengan jumlah garansi bank. Begitu juga apabila jaminan lawan berupa dana giro yang dibekukan atau berupa deposito atau surat berharga, maka jumlah nilainya harus sama dengan jumlah garansi bank.
2. Apabila jaminan lawan berupa harta kekayaan lain, maka jumlah nilainya harus sebesar 150% dari jumlah garansi bank. Dalam pada itu, apabila jaminan lawan berupa barang – barang yang dapat diasuransikan, harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi yang disetujui oleh bank yang bersangkutan. Dalam polis asuransinya harus ditambahkan *banker's clause*. Adapun premi asuransinya menjadi tanggungan terjamin.

Dalam hal garansi bank jumlahnya menurun, maka apabila jaminan lawan yang disediakan oleh terjamin berupa uang tunai yang disetorkan ke bank yang bersangkutan atau berupa dana giro yang dibekukan, jumlah nilainya sekurang – kurangnya sama dengan jumlah garansi bank.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dibuat table, sebagai berikut:

Jenis Jaminan Lawan	Jumlah Garansi Bank	
	Tetap (%)	Menurun (%)
Uang tunai yang disetor ke bank yang bersangkutan	100	100
Dana giro yang dibekukan	100	100

Deposito	100	
Surat berharga	100	
Barang bergerak	150	
Harta tak berwujud, seperti tagihan dan hak – hak lain yang sifatnya serupa dengan itu	150	
Harta kekayaan lain yang dapat diterima oleh bank	150	
<i>Performance bond, bid bond, advance payment bond</i>	- Jumlah garansi (ditinjau kasus demi kasus)	

Biaya Yang Timbul Akibat Penerbitan Garansi Bank

Garansi bank diminta oleh nasabah untuk memenuhi suatu keperluan tertentu. Apabila nasabah dapat memperoleh garansi bank, maka keperluannya dapat dipenuhi karenanya. terpenuhinya keperluan ini membawa akibat bahwa bagi nasabah (terjamin) timbul berupa suatu beban berupa biaya sejumlah tertentu yang harus dibayar olehnya kepada bank pemberi garansi.

Bank dalam mempertimbangkan dan kemudian memutuskan pemberian garansi bank kepada nasabah, menunjukkan adanya keberanian terjun ke dalam kancah resiko, yaitu resiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Hal semacam ini merupakan pengorbanan bagi bank dan oleh karena itu atas pengorbanan demikian bank menuntut adanya balas jasa dari si

terjamin (nasabah). Balas jasa ini merupakan kompensasi dari resiko bank yang mungkin akan terjadi di masa datang (selama kontrak berlangsung).

Dalam garansi bank dikenal bermacam – macam biaya dan semuanya itu menjadi beban (tanggungan) terjamin. Biaya – biaya itu terdiri atas hal berikut:

1. Provisi. Provisi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terjamin kepada bank sebagai balas jasa atas pemberian garansi bank. Jumlah provisi ditetapkan berdasarakan suatu persentase tertentu dari jumlah garansi bank, sedangkan besarnya presentase provisi bergantung pada tujuan penggunaan garansi bank. Pemerintah melalui Bank Indonesia akan menetapkan besarnya provisi garansi bank secara umum tanpa membedakan tujuan penggunaan garansi bank. Dasar pemberian garansi bank adalah kontrak antara nasabah dengan produsen yang menyebutkan persyaratan atas penerbitan garansi dengan nilai tertentu, seperti, jangka waktu maksimal 1 tahun atau sesuai dengan kontrak, biaya provisi minimal sebesar 1,5% dari nilai garansi¹⁰⁷ atau pada kasus lain, untuk penerbitan garansi Tender atau *plafond* garansi otomatis dikenakan provisi 0,25% per tahun, sedangkan untuk garansi lainnya dikenakan provisi 0,5% per tahun, provisi minimum untuk garansi Tambang sebesar Rp. 100.000,- per fasilitas.¹⁰⁸

Contoh:

¹⁰⁷ Spam, *Pemberian Provisi*. Solusi Hukum.com
¹⁰⁸ Ketentuan pengeluaran garansi bank oleh Bank Mandiri.

Jumlah garansi bank Rp. 1.000.000,-. Jangka waktu garansi bank tiga bulan. Apabila provisinya sebesar 1% setahun, maka terjamin akan dikenakan provisi $\frac{3}{12} \times 1\% \times \text{Rp. 1.000.000,-} = \text{Rp. 25.000,-}$

Dari data di atas dapat diambil kesimpulan pengertian bahwa dalam perikatan terdapat penuntutan atas jasa yang telah dilakukan oleh atau dari para pihak yang menggunkannya atau melakukan perikatan (kontrak dagang). Lazimnya *provisi* dihitung atas dasar presentase tertentu dari jumlah garansi bank untuk jangka waktu tertentu, misal tingkat provisi $\frac{1}{2}\%$, $\frac{3}{4}\%$, atau 1% per-triwulan dan sebagainya.¹⁰⁹

Besarnya provisi dipresentasekan dari jumlah garansi yang diberikan (kontrak debitur dan kreditur). Sebelum garansi bank diterbitkan (nasabah peminta garansi) harus menyerahkan 10% dari jumlah garansi yang dibuat,¹¹⁰ di awal kontrak. Setelah bank mengadakan investigasi (pengecekan kelayakan pemberian kredit), bank menerbitkan garansi sekaligus menetapkan jumlah provisi yang harus diberikan oleh si peminta garansi.

2. Biaya Administrasi. Adalah biaya yang lazim dipungut berhubung untk melaksanakan suatu perlu diselenggarakan administrasi. Jumlah yang dikenakan bertalian dengan garansi bank, relatif tidak begitu besar.
3. Bea Materai. Bea materai ini dikenakan sebesar harga materai saat garansi dibuat, berhubung dengan nilai yang sama itu yang dilekatkan

¹⁰⁹ Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, hal. 135.

¹¹⁰ Totok Budi, hal 126

pada Surat Perjanjian Garansi Bank yang ditanda tangani oleh pihak bank dan si terjamin.¹¹¹

Semua biaya garansi harus dibayar sekaligus oleh terjamin kepada bank pada waktu penandatanganan garansi bank. Mengenai provisi, apabila Surat Perjanjian Gransi Bank telah ditandatangani dan Surat Garansi Bank telah diterimakan kepada terjamin, maka provisi yang telah dibayar oleh terjamin kepada bank tidak dapat ditarik kembali. Sesuai dengan kebutuhan terjamin, garansi bank dapat diberikan secara bertahap. Dalam hal semacam ini, maka pembayaran provisinya dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan jumlah garansi bank yang diberikan. Di samping kewajiban membayar provisi garansi bank yang diberikan untuk menanggung dan membayar semua biaya yang timbul baik yang langsung maupun yang tidak langsung sehubungan dengan pemberian garansi bank.

Bank yang telah memberikan garansi bank kepada suatu pihak dapat memindahkan atau menyerahkan hak dan kewajiban yang timbul akibat dari perjanjian garansi bank itu kepada pihak lain atau lembaga keuangan bukan bank lain.

E. Mekanisme/Prosedur Garansi Bank

Prosedur Permintaan Garansi Bank

Pemberian jaminan merupakan salah satu usaha yang lazim dilakukan oleh bank, maupun lembaga keuangan bukan bank. Khususnya mengenai

¹¹¹ Huyarso, *Garansi Bank Solusi Dunia Usaha*, hal. 25.

garansi bank (tidak termasuk lembaga keuangan bukan bank) hanya dapat diberikan kepada:

1. Seorang atau beberapa orang (bersama – sama), atau sebuah badan usaha, baik yang telah memiliki kedudukan sebagai badan hukum maupun yang belum/tidak, dan semua itu mempunyai hubungan hukum dengan bank yang bersangkutan
2. Nasabah giro, nasabah kredit, dan nasabah lainnya.

Bilamana anda membutuhkan garansi bank, maka langkah – langkah yang perlu ditempuh adalah antara lain, sebagai berikut:

1. Apakah anda termasuk dalam golongan dari pihak atau badan usaha yang diberikan berikan garansi bank?
2. Apabila ya, maka anada dapat mengajukan permintaan garansi bank kepada bank. Permintaan ini diajukan secara tertulis.
3. Apabila permintaan anda disetujui oleh bank, maka anda akan diminta oleh bank untuk menandatangani surat perjanjian garansi bank berdasarkan ketentuan – ketentuan dan syarat yang ditetapkanoleh bank. Setelah itu anda meminta surat Garansi Bank.

Bank pemberi garansi bank menetapkan suatu jangka waktu tertentu bagi berlakunya garansi bank yang diberikan itu, misalnya untuk tiga bulan. Apabila habis masa berlakunya garansi bank, anda sebagai terjamin masih memerlukannya, maka anda dapat meminta masa perpanjangan waktu masih. Untuk itu, bank yang bersangkutan akan memperbaharui dengan menerbitkan

garansi bank yang baru, juga untuk suatu jangka waktu tertentu, misalnya untuk tiga bulan (kedua).

Bagi bank dengan adanya permintaan garansi bank secara tertulis berarti akan terjadi kemungkinan adanya resiko pada waktu mendatang. Oleh karena itu maka sebelum bank memutuskan persetujuannya atas permintaan garansi bank itu, terlebih dahulu akan mengadakan penelitian mengenai hal – hal sebagai berikut:

1. Bagaimanakah *bonafiditas* anda yang meminta garansi bank?
2. Apakah sifat dan nilai transaksi yang memerlukan garansi bank itu wajar, sehingga dapat diberikan jaminan yang sesuai?
3. Bagaimanakah tentang jumlah yang perlu dijamin dengan garansi bank?
4. Bagaimanakah kemampuan bank itu sendiri untuk memberikan garansi bank sejumlah yang diminta?
5. Bagaimanakah penilaian terhadap jaminan lawan yang disediakan bagi garansi bank yang akan diberikan dan bagaimanakah cara – cara pengikatannya?¹¹²

Pelaksanaan Pembayaran Garansi Bank oleh Bank

Dalam uraian terdahulu dijelaskan bahwa bank pemberi jaminan akan melaksanakan pemberian jaminan atau dengan perkataan lain melaksanakan pembayaran kepada pihak yang menerima jaminan apabila dikemudian hari terjamin ternyata cidera janji, yakni tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak yang menerima jaminan sebagaimana telah diperjanjikan.

¹¹² Huyarso, *Garansi Bank Solusi Dunia Usaha*, hal.19 – 20.

Untuk dapat melaksanakan pembayaran garansi bank, penerima jaminan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada bank pemberi garansi dengan menyerahkan surat garansi bank yang bersangkutan. Permintaan itu harus diajukan dalam jangka waktu tertentu setelah berakhirnya masa berlakunya surat garansi bank sebagaimana telah ditetapkan dalam surat garansi bank yang bersangkutan. Apabila penerima jaminan dapat mengajukan bukti – bukti yang cukup, maka dalam jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam surat garansi bank kepada penerima jaminan.

Dalam hal garansi bank dengan jumlah yang menurun, maka jumlah yang dibayarkan oleh bank pemberi jaminan kepada yang menerima jaminan, sama dengan jumlah atau sisa terakhir dari garansi bank tersebut.

Dengan dilaksanakannya pembayaran garansi bank kepada penerima jaminan, maka jumlah yang dibayarkan itu menjadi hutang terjamin kepada bank. Hutang yang timbul ini harus dibayar kembali oleh terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu, misalnya selambat – lambatnya empat belas hari terhitung sejak tanggal dilaksanakannya pembayaran garansi bank. Apabila dalam jangka waktu empat belas hari itu terjamin tidak melunasi hutangnya, maka terhadap hutang itu oleh bank akan diperlakukan sebagai kredit biasa. Berdasarkan hal itu, maka antara terjamin dan bank dibuat dan ditandatangani surat perjanjian kredit untuk jangka waktu yang ditetapkan oleh bank. Akan tetapi apabila terjamin sudah menyerahkan jaminan berupa uang tunai yang disetorkan ke bank yang bersangkutan atau berupa giro deposito yang dibekukan atau berupa deposito, maka setelah bank melaksanakan

pembayaran garansi bank, seketika itu juga bank mencairkan jaminan lawan tersebut dan menggunakannya sebagai pembayaran kembali hutang terjamin. Apabila dengan cara pembayaran kembali utang terjamin demikian masih terdapat juga sisa hutang terjamin, maka bank mengambil langkah – langkah lebih lanjut guna mencairkan jaminan lawan berupa harta kekayaan terjamin, sedangkan hasilnya dipergunakan untuk membayar hutang terjamin.

Untuk memperoleh gambaran lebih jelas uraian di atas, maka di bawah ini diberikan uraian tentang pelaksanaan pembayaran garansi bank sehubungan dengan pemasukan barang barang impor melalui pabean, dalam hal mana terjamin mempunyai kewajiban untuk memenuhi pembayaran Bea Masuk dan pungutan – pungutan wajib lainnya. Dalam surat garansi bank sudah ditetapkan bilamanakah:

1. Bank sebagai penjamin wajib meminta penegasan kepada pihak Ditjen Bea dan Cukai sebagai penerima jaminan tentang apakah terjamin sudah ataukah belum/tidak memenuhi kewajibannya
2. Ditjen Bea dan Cukai harus sudah mengajukan tuntutan (klaim) penagihan kepada bank
3. Tuntutan penagihan harus sudah diterima oleh bank
4. Dilakukan pemabayaran oleh bank.

sebagai berikut:

Langkah – langkah	Selambat – lambatnya
1. Bank meminta penegasan	Dua minggu sebelum tanggal akhirnya

<p>kepada Ditjen Bea Cukai tentang apakah terjamin sudah ataukah belum/tidak memenuhi kewajibannya</p> <p>2. Ditjen Bea Cukai mengajukan tuntutan penagihan kepada bank</p> <p>3. Tuntutan penagihan dari Ditjen <i>Bea Cukai diterima oleh bank</i></p> <p>4. Pembayaran dilakukan oleh bank (berhubung terjamin belum memenuhi kewajibannya)</p>	<p>garansi bank</p> <p>Tiga puluh hari sesudah berakhirnya garansi bank</p> <p>Tiga puluh hari sesudah berakhirnya garansi bank</p> <p>Enam hari kerja sesudah diterima surat <i>penagihan dari Ditjen Bea Cukai.</i></p>
--	---

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, bank tidak menerima tuntutan penagihan dari Ditjen Bea Cukai, maka bank tidak bertanggung jawab lagi atas pembayaran itu kecuali dalam hal bank lalai meminta penegasan kepada Ditjen Bea Cukai. Apabila terdapat kelalaian bank semacam itu, maka masa berlakunya garansi diperpanjang untuk masa satu bulan setelah tanggal Ditjen Bea Cukai menerima surat dari bank tentang permintaan penegasan dimaksud.

Apabila ternyata harus melakukan pembayaran kepada Ditjen Bea Cukai, maka atas pembayaran tersebut bank mengadakan penyelesaian dengan

terjamin dengan cara seperti diterangkan di atas dan untuk jelasnya adalah sebagai berikut:

Jenis Jaminan Lawan	Langkah Bank
1. Uang tunai yang disetor ke bank	Uang ini oleh bank digunakan untuk memenuhi tuntutan penagihan yang diajukan oleh penerima jaminan
2. Dana giro yang dibekukan	Uang ini oleh bank digunakan untuk memenuhi tuntutan penagihan yang diajukan oleh penerima jaminan.
3. Deposito	Bank menguangkan deposito ini dan menggunakannya untuk memenuhi tuntutan penagihan yang diajukan oleh penerima jaminan.
4. Surat berharga	Bank menjual surat – surat berharga ini, sedang hasilnya digunakan untuk memenuhi tuntutan penagihan yang diajukan oleh penerima jaminan.
5. Barang – barang bergerak	Bank menjual surat – surat berharga ini, sedang hasilnya digunakan untuk memenuhi tuntutan penagihan yang diajukan oleh penerima jaminan.
6. Barang – barang tak	Bank menjual surat – surat berharga ini, sedang hasilnya digunakan untuk

<p>bergerak</p> <p>7. Harta tak berwujud, seperti tagihan dan hak – hak lain yang sifatnya serupa dengan itu.</p>	<p>memenuhi tuntutan penagihan yang diajukan oleh penerima jaminan.</p> <p>Bank melakukan penagihan, sedang hasilnya digunakan untuk memenuhi tuntutan penagihan yang diajukan oleh penerima jaminan.</p>
<p>8. Apabila nilai jaminan lawan ternyata lebih rendah dari jumlah yang harus dibayarkan oleh bank kepada penerima jaminan</p>	<p>Kepada penerima jaminan, bank tetap membayar penuh jumlah seluruh tuntutan penagihan yang dilakukan oleh penerima jaminan, sedang antara terjamin dan bank dibuat dan ditandatangani perjanjian kredit dengan ketentuan² dan syarat², tertentu diantaranya mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>platfond</i> kredit - jangka waktu kredit - suku bunga - jadwal pembayaran kembali kredit dan sebagainya <p>Dalam hal semacam ini, maka garansi bank berubah sifatnya menjadi perjanjian kredit.¹¹³</p>

¹¹³ *Ibid*, hal. 36 – 37.

Berakhirnya Penjaminan

Pemberian jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank disebut garansi bank. Di dalam surat garansi bank dicantumkan tanggal mulai berlakunya garansi bank.

Pemberian jaman dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat – surat berharga berlaku sejak tanggal dilakukan pembubuhan tanda tangan oleh pihak bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Ada beberapa hal yang menghapuskan atau mengakhiri perjanjian penjaminan, antara lain:

1. Hapus/berakhir akibat berakhirnya perjanjian pokok, karena sebagaimana disebutkan di atas bahwa penjaminan merupakan perjanjian sampingan yang melekat perjanjian pokok. Dengan demikian hapusnya perjanjian pokok dengan sendirinya menghapuskan perjanjian sampingan. Mengenai penghapusan atau pengakhiran perjanjian pokok bisa saja terjadi, oleh karena beberapa hal, seperti:
 - a. Perjanjian pokok telah dilunasi oleh debitur
 - b. Tidak diterima pemberitahuan protes selama masa tenggang dan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam KUHD (kitab undang – undang hukum dagang)
 - c. Masa tenggang penuntutan pembayaran menurut KUHD dan KUH Perdata telah kadaluwarsa.¹¹⁴

¹¹⁴ *Ibid*, hal. 16.

- d. Perjanjian pokok dinyatakan batal atas alasan terjamin tidak berwenang melakukan perjanjian. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 1821, "tidak ada perjanjian perjanjian penjaminanpun yang bisa didirikan, jika persetujuan pokoknya tidak sah."
 - e. Adanya *homologasi accord* (persetujuan resmi) antara penerima jaminan dan terjamin apabila terjamin dinyatakan pailit. Dengan adanya persetujuan resmi dalam pembayaran hutang dalam *pailisement*. Berarti terjadi pengakhiran perjanjian pokok dan dengan sendirinya menghapuskan penjaminan yang diberikan penjamin.
2. Perjanjian penjaminan hapus, sekalipun perjanjian pokok masih tetap ada. Penghapusan seperti ini meliputi:
- a. Karena penerima jaminan sendiri menghapuskan kewajiban penjamin, penerima jaminan dengan pernyataan sukarela membebaskan penjamin dari penjaminannya.
 - b. Apabila terjadi suatu keadaan yang mengakibatkan bersatunya kedudukan penjamin dengan debitur dalam satu pribadi yang sama. Hal ini terjadi karena adanya *fusi*/percampuran hutang pada diri seseorang
3. Perjanjian penjaminan juga berakhir sekalipun benda yang dibayarkan terjamin terhadap penerima jaminan bukan miliknya sendiri dan disita kembali oleh pihak ketiga (pasal 1849). Jika debitur telah memberikan benda sebagai pembayar kepada penerima jaminan. Kemudian ternyata barang yang dibayarkan itu milik orang lain, dan orang lain itu tadi

menuntut pencabutan barang itu dari tangan penerima jaminan. Dalam hal seperti ini hapuslah perjanjian penjaminan dan dibebaskan dari segala ikatan kewajiban terjamin yang dijaminnya.¹¹⁵

¹¹⁵ Harahap, *Segi - Segi Hukum Perjanjian*, hal. 319 - 324.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GARANSI BANK

A. Aplikasi Garansi Bank

Realitanya, praktek penjaminan (dengan garansi bank) dilakukan dalam 3 segi. *Pertama*, garansi bank digunakan sesuai dengan tujuannya, yaitu penjaminan (penguat) dalam transaksi dagang. Seperti penyerahan barang, untuk mendapatkan keterangan pemasukan pabean, pengeluaran barang, tender pembangunan/proyek, keperluan membayar uang muka, melindungi atau memberikan ganti rugi. *Kedua*, dari segi mata uang yang digunakan. Garansi bank dapat dalam bentuk mata uang dalam negeri (rupiah) dan mata uang asing (luar negeri). *Ketiga*, dari segi provisi yang dikenakan. Ini terdiri dari 2 bentuk, yaitu: garansi bank dalam mata uang rupiah, yang dikenakan provisi dan tidak dikenakan provisi tetapi biaya administrasi dan garansi bank dalam valuta asing yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan, yang dikeluarkan dengan perantaraan bank – bank lain sebagai bank koresponden.

Garansi bank telah digunakan dalam menjamin transaksi perdagangan dan bea cukai dan sebagainya yang kesemuanya itu terkerangka dalam teori, ketentuan dan mekanisme secara konvensional. Pelaksanaan garansi bank dilandasai oleh undang – undang perdata (KUH Perdata), undang – undang dagang, dan perarutan dari Bank Indonesia. Pelaksanaan operasional garansi bank dikatakan keluar jalur apabila tidak sesuai dengan ketentuan

yang telah mengaturnya. Segala sesuatu dalam garansi bank, seperti kontrak, pengambilan biaya jasa (provisi, biaya administrasi), pelaksanaan hak dan kewajiban debitur, kreditur, dan penjamin (bank)). Semua pelaksanaan tunduk pada peraturan secara konvensional.

Pemerintah tidak secara langsung mengawasi praktek garansi bank. Permasalahan yang timbul akan diwakilkan pada lembaga terkait untuk mengurus permasalahan perdata (garansi bank), seperti pengadilan negeri dan tingkat selanjutnya yang masuk kepada kasus perdata.

Pelanggaran dalam praktek garansi bank berakibat pada penuntutan hak dan kewajiban secara perdata. Ini dikarenakan semua praktek garansi bank masuk dalam ruang lingkup hukum kebendaan (perdata). Segala macam permasalahan yang terjadi dalam transaksi, seperti wanprestasi, penyalahgunaan garansi bank, pengingkaran pembayaran, dan sebagainya diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pengadilan perdata dan selanjutnya akan dilakukan sita eksekusi secara perdata pula.

Ada salah satu contoh praktek garansi bank yang menggambarkan secara utuh pelaksanaan garansi bank terkait dengan ketentuan kontraknya. Sebagaimana dipaparkan oleh Anwari dalam Surat Perjanjian Garansi Bank memuat syarat minimal sebagai berikut:

1. Terjamin tunduk kepada ketentuan – ketentuan dan peraturan – peraturan tentang pemberian garansi bank yang ditetapkan oleh bank

2. Terjamin tunduk kepada intruksi – intruksi dan peraturan – peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia serta kelaziman perbankan.¹¹⁶

Dan contoh praktek garansi bank adalah sebagai berikut:

Gambaran mengenai prinsip dari bank garansi akan lebih jelas melalui ilustrasi sebagai berikut ini. PT Suber Cemerlang ingin membeli satu set mesin tekstil dari PT Hidup Baru. Setelah melakan negosiasi awal, maka muncul kesepakatan bahwa harga adalah sebesar Rp. 100.000.000,- tipe FG400c, pembayaran setelah barang tiba di pembeli dan dinyatakan dalam keadaan baik. Selanjutnya, masalah muncul karena PT Sumber Cemerlang dan PT Hidup Baru belum saling mengenal, sehingga mereka belum bisa saling mempercayai itikad baik masing – masing pihak. PT Hidup Baru sebagai penjual merasa menanggung resiko cukup besar karena pembayaran baru dilakukan setelah barang sampai di pembeli, sehingga ada kemungkinan pembeli menerima barang tapi kemudian tidak membayar dengan berbagai macam sebab. Penyebabnya bisa ketidakpastian keuangan perusahaan atau adanya itikad tidak baik dari pembeli. Singkatnya antara pembeli dan penjual belum ada saling kepercayaan. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, maka sebagai prasyarat dilakukannya perjanjian PT Hidup Baru mensyaratkan agar PT Sumber Cemerlang menyerahkan garansi bank. PT Hidup Baru memandang bahwa bank sakti sebagai bank yang cukup dipercaya, sehingga PT Hidup Baru mensyaratkan pula bank garansinya diterbitkan oleh bank

¹¹⁶ Spam, "Aspek Hukum Garansi Bank", www.esterdm@plasa.com.

garansi, dan setelah garansi bank diterbitkan maka perjanjian dapat dilaksanakan. Apabila dikemudian hari ternyata PT Sumber Cemerlang cidera janji untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu sesuai dengan jumlah nominal yang disebutkan dalam sertifikat garansi bank.

Proses Garansi Bank

Berdasarkan contoh di atas, proses garansi bank secara lebih lengkap diuraikan dalam tahap – tahap berikut ini:

1. Negosiasi awal antara penjual dan pembeli tentang:
 - a. Harga barang Rp. 100.000.000,-
 - b. Cara pembayaran. Pembayaran dilakukan setelah barang sampai di tempat pembeli dan dinyatakan dalam keadaan baik
 - c. Tipe: FG400c
 - d. Penjual mensyaratkan penyerahan garansi bank dari bank sakti
2. Pembeli mengajukan garansi bank ke bank sakti
3. Bank sakti mengadakan analisis terhadap permohonan tersebut. Analisis lengkap mengenai kemampuan dan kemauan PT Sumber Cemerlang seperti permohonan kredit biasa.
4. Apabila analisis bank menghasilkan keputusan menyetujui permohonan garansi bank, maka bank mengadakan perjanjian penerbitan garansi bank dengan PT Sumber Cemerlang.
Perjanjian tersebut mencantumkan juga persyaratan mengenai:


- a. Nilai garansi bank. Nilai garansi bank tidak harus sama dengan nilai jual beli, bisa lebih kecil atau lebih besar, tergantung pada kesepakatan antara pembeli dan penjual serta bank.
Dalam kasus ini diandaikan nilainya sama dengan nilai barang Rp. 100.000.000,-
- b. Setoran jaminan. PT Sumber Cemerlang wajib menyerahkan sejumlah uang sebagai jaminan untuk menunjukkan komitmen untuk tidak melakukan cidera janji.
Setoran jaminan ini sebesar 10% dari nilai garansi bank (Rp. 10.000.000,-)
- c. Agunan tambahan, resiko yang ditanggung bank diantisipasi dengan penyerahan agunan tambahan oleh permohonan bank garansi.
- d. Provisi, biaya penerbitan garansi bank yang harus dibayar oleh pemohon sebelum diterbitkan
5. Bank garansi diterbitkan dan diserahkan kepada PT Sumber Hidup.
6. Perjanjian direalisasikan dan penjual mengirim barang ke pembeli.
7. Kemungkinan I
PT Sumber Cemerlang menepati perjanjian dengan membayar lunas kepada pembeli dan selanjutnya:
 - a. Penjual tidak mempunyai alasan untuk melakukan klaim ke bank
 - b. Sertifikat garansi bank dikembalikan ke bank
 - c. Setoran jaminan dikembalikan kepada pembeli
 - d. Agunan tambahan dikembalikan kepada pembeli
 - e. Proses bank garansi selesai.

Kemungkinan II

PT Sumber Cemerlang Melakukan cidera janji, yaitu pada saat yang telah disepakati tidak dapat membayar lunas kepada pembeli, dan selanjutnya:

- a. PT Hidup Baru melakukan klaim kepada bank dengan membawa sertifikat garansi bank dan dokumen yang dapat membuktikan bahwa PT Sumber Cemerlang telah ingkar janji.
- b. Bank membayar sejumlah nominal bank garansi, yaitu Rp. 100.000.000,-
- c. Setoran jaminan digunakan sebagai pembayaran pertama atas kewajiban yang timbul dari PT Sumber Cemerlang kepada bank
- d. Sisa kewajiban PT Sumber Cemerlang:
 - = Pembayaran klaim – Setoran jaminan
 - = Rp. 100.000.000 – Rp. 10.000.000
 - = Rp. 90.000.000
- e. Sisa kewajiban tersebut diubah menjadi kredit biasa yang harus dibayar beserta bunganya. Bunga yang diberlakukan biasanya adalah bunga pinjaman umum ditambah dengan *penalty*. Seandainya tingkat bunga yang berlaku di bank itu adalah 30% per tahun, maka tingkat bunga bank garansi yang efektif menjadi kredit tersebut adalah 30% + denda/*penalty* (sebesar 2%) = 32% per tahun. Jangka waktu dari kredit tersebut pada dasarnya adalah hasil kesepakatan antara pihak bank dan PT Sumber Cemerlang.
- f. PT Sumber Cemerlang melunasi kredit beserta bunga

- g. Agunan tambahan dikembalikan kepada PT Sumber Cemerlang
 h. Proses bank garansi selesai



B. Analisis Hukum Islam

Garansi bank menjadi salah satu dampak dari semakin majunya perekonomian. Majunya perkembangan perekonomian, meningkatnya perdagangan dan berkembangnya jenis transaksi memungkinkan lahirnya sarana yang mendukung perkembangan tersebut. Garansi bank merupakan salah satunya.

Kebutuhan akan garansi bank saat ini tidak dapat terelakan. Semua transaksi dalam skala besar yang tidak memungkinkan pembayaran secara *cash/langsung*, mulai dari jumlah modal yang belum tersedia saat itu sampai kepada tingkat kepercayaan dalam bisnis. Di sinilah garansi bank berperan, garansi bank sebagai alat penguat (penjamin) agar transaksi dapat diteruskan.

Peran itu terlihat dari praktek garansi bank yang semakin berarti dalam memperlancar transaksi.

proses (permintaan garansi bank) sampai akhir. Kontrak (bank) yang penunaian kewajiban, penyelesaian permasalahan dan pengambilan biaya semua dilakukan tanpa melibatkan hukum agama (Islam). Oleh karena itu untuk lebih yakinnya dalam penggunaan dan status hukum dari garansi bank akan dilakukan pengkajian lebih dalam tentang penerapan garansi bank.

Adapun pandangan fiqh kontemporer terhadap masalah garansi bank tidak dapat terlepas dari prinsip – prinsip dan hukum Islam dalam kontrak.

Perlu dikaji kembali tentang pembolehan (kontrak) garansi bank yang disesuaikan dengan hukum Islam. Sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa garansi bank termasuk dalam masalah penjaminan dan dalam Islam sudah dikenal yaitu *kafālah*.

Tinjauan ulama dan ahli agama tentang *kafālah* sudah dijelaskan. Garansi bank termasuk dalam *kafālah* (penjaminan) secara *malliyyah*. Tetapi perlu dikaji satuan hal yang ada dalam garansi bank yang diqiyaskan dengan *kafālah*.

Akad

Peraturan pada contoh di atas merupakan bentuk dari perjanjian baku yang hanya mementingkan salah satu pihak. Dari kontrak yang disediakan bank, bank sering tidak transparan dalam penerbitan garansi. Tidak transparannya seperti, jumlah provisi yang dibebankan kepada nasabah.

Dari praktek garansi bank di atas terdapat ketentuan tentang pemberian garansi bank, seperti terjamin tunduk kepada ketentuan – ketentuan dan

peraturan – peraturan tentang pemberian garansi bank yang ditetapkan oleh bank dan terjamin tunduk kepada intruksi – intruksi dan peraturan – peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia serta kelaziman perbankan. Ini menandakan pelaksanaan perbankan harus disesuaikan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dan tidak ada ruang lagi untuk berkompromi.

Dalam Islam dikenal konsep kesepakatan perjanjian dengan nama "akad". Menurut para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai "pertalian ijab dab kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya."¹¹⁷ Dengan begitu sesuatu yang diperjanjikan (dalam kontrak harus sesuai dengan hukum Islam) yang itu akan berdampak pada hukum objek perikatan/perjanjian.

Kosep Kontrak dalam Perundang - undangan Perbankan Syariah

Di dalam dunia bisnis, misalnya perdagangan dan perbankan, terdapat kecendrungan untuk menggunakan apa yang dinamakan kontrak baku, berupa kontrak yang sebelumnya oleh pihak tertentu (produsen) telah menentukan secara sepihak sebagai isinya dengan maksud untuk digunakan secara berulang – ulang dengan berbagai pihak/konsumen perusahaan tersebut. Dalam kontrak standar tersebut sebagian besar isinya sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan yang tidak membuka kemungkinan untuk dinegosiasikan lagi, dan sebagian lagi sengaja dikosongkan untuk memberikan kesempatan

¹¹⁷ Abdurrahman Al Jaziri, *Kitabul Fiqh 'ala Madzahibul Arba'ah*, (Kairo: Matmaba'atul Istiqamah, tt)

negosiasi dengan pihak konsumen, yang baru diisi setelah diperoleh kesepakatan.¹¹⁸

Perjanjian baku dibuat tidak memerlukan waktu yang lama untuk melakukan negosiasi. Jadi kontrak baku muncul dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan praktis. Kontrak baku telah digunakan secara luas dalam dunia bisnis sejak lebih dari delapan puluh tahun lamanya. Adanya kontrak baku karena dunia bisnis membutuhkannya dan masyarakat menerimanya.

Pengaturan Kontrak Baku Secara Syariah

Setiap orang mempunyai kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan siapapun. Perjanjian antara satu orang lain dengan pihak lainnya tersebut bersifat privat, artinya hanya mengikat kedua belah pihak. Karena itu pihak lain tidak mempunyai hak untuk ikut campur dalam perjanjian tersebut. Negara hanya pihak yang melakukan intervensi dalam hubungan privat/perdata apabila salah satu pihak yang melakukan hubungan perdata berada pada posisi yang lemah. Negara mempunyai hak untuk melindungi pihak yang lemah agar mempunyai posisi yang sama kuat. Misalnya, bahwa perjanjian itu harus memenuhi syarat – syarat sah perjanjian, bahwa materi perjanjian (pasal 1320 KUH Perdata) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban, dan kesusilaan (pasal 1338 ayat 3) dan bahwa perjanjian itu tidak boleh timbul dari adanya paksaan, kekhilafan (pasal 1322 KHUPerdata) ataupun penipuan.

¹¹⁸ Gemala Dewi, *Aspek - Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 204.

Sedangkan jika seseorang membuat perjanjian, apapun bentuk perjanjian tersebut, baik jual beli atau kontrak dagang lainnya, asalkan tidak bertentangan dengan hal – hal tersebut di atas maka perjanjian tersebut tetap sah dan tidak ada otoritas manapun yang berhak membatalkan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Hal yang mengikat perilaku atau keadaan demikian adalah disebut “asas kebebasan berkontrak”. Asas kebebasan kontrak ini dalam hukum positif diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdota yang berbunyi, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.”

Hukum perikatan Islam pada prinsipnya juga mengatur asas kebebasan berkontrak yang dituangkan dalam “*antaradin minkum*” dalam QS. An-Nisa ayat 29, dan hadits Nabi Muhammad SAW. yaitu suatu perikatan atau perjanjian akan sah dan mengikat kedua belah pihak apabila ada kesepakatan yang terwujud dalam dua pilar yaitu ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Namun demikian tertentu terdapat perbedaan dalam hal – hal prinsip dalam rangka pembatasan atas asas tersebut dalam konsep syari`ah dan bertitik tolak pada firman Allah dan as-Sunnah.

Dengan demikian tentu saja ada perbedaan yang mendasar pada pembatasan – pembatasan yang diberikan oleh kedua konsep tersebut. Apabila dalam peraturan hukum positif pembatasan yang ditentukan oleh Negara hanya berkaitan dengan hak – hak manusia sebagaimana dikemukakan di atas, dalam kontrak syari`ah paling tidak hal – hal yang perlu diperhatikan di atas, Pembuatan suatu kontrak antara lain, sebagai berikut:

- a. Hal yang diperjanjikan dan objek transaksi haruslah halal menurut syari'ah
- b. Tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan
- c. Para pihak tidak saling men-*zhalimi*.¹¹⁹
- d. Transaksi haruslah adil
- e. Transaksi tidak mengandung *maisir* (perjudian) dan *riba*.
- f. Terdapat prinsip kehati-hatian
- g. Tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam

ataupun barang najis dalam praktik akad syari'ah, pembatasan-pembatasan tersebut dapat dijadikan penjelasan bagi konsep "klausula yang halal" sebagai syarat sah perjanjian pasal 1320 KUH Perdata yang kini dipakai dalam perjanjian kontrak baku dunia perbankan dan perasuransian.

Di samping asas-asas di atas, hukum perikatan Islam sebagai bagian dari muamalah harus pula memperhatikan prinsip-prinsip muamalah dalam transaksi. Prof. A. Djazuli dalam bukunya *Fiqh Siyasah*¹²⁰, menyebutkan prinsip-prinsip yang perlu dipedomani dalam pelaksanaan muamalah, seperti:

- a. Prinsip *'antaradin* (saling rela dalam akad)
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
- b. Prinsip *i'timad 'ala la nafs* (kewirausahaan)

¹¹⁹ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Kairo: Dar Al Fikr, tt).

¹²⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).

- c. Prinsip *ta'awun* (saling membantu dalam hal yang bermanfaat)
- d. Prinsip *mas'uliyah* (tanggung jawab)
- e. Prinsip *at-taysir* (kemudahan), karena segala kegiatan muamalah dibolehkan sepanjang tidak ada larangan (QS. 25:67)
- f. Prinsip *idariyah* (administrasi keuangan yang benar dan transparan)
- g. Prinsip *ataful al ijtima'i* (tanggung jawab sosial)
- h. Prinsip *ikhtiyat* (kehatian – hatian)¹²¹

Dalam pembuatan kontrak penjaminan dalam Islam perlu diperhatikan dengan seksama karena:

- a. Isitilah - istilah yang berkaitan dengan penjaminan pada umumnya memiliki konotasi langsung yang bersifat khusus bagi praktik penjaminan konvensional saja. Hal ini membutuhkan upaya untuk menyesuaikannya dengan makna yang dimaksud dalam konsep penjaminan (pada lembaga penjaminan Islam)
- b. Ketentuan kontrak yang digunakan dalam operasional garansi bank konvensional selalu bertumpu pada ketentuan kontrak menurut hukum perdata barat. Di lain sisi, akad yang dipakai dalam penjaminan syariah harus berdasarkan hukum perikatan Islam yang tentunya memiliki perbedaan dengan persyaratan kontrak menurut penjaminan konvensional.

¹²¹ *Ibid*, hal. 207.

Provisi

Tidak berbeda jauh dengan pembahasan akad si atas, penetapan provisi ini juga harus sesuai dengan kaidah Islam. Islam menghendaki adanya keseimbangan antara usaha dan hasil, resiko dan biaya.

Dalam penetapan biaya provisi selain harus ada kompromi dengan prinsip suka sama suka dan kerelaan ia juga harus mengacu pada kaidah keseimbangan antara biaya yang diambil (provisi) dengan resiko yang ditanggung.

“Pahalamu berdasar pada kadar usahamu”¹²²

الْإِعْمَةُ بِقَدْرِ النَّعْمَةِ وَالنَّعْمَةُ بِقَدْرِ الْإِعْمَةِ

“Kenikmatan disesuaikan dengan kadar jerih payah”¹²³

Dari kaidah di atas, bagaimana upah yang diambil harus sesuai dengan beban yang ditanggung. Tidak boleh menentukan biaya jasa melebihi atau tidak sesuai (seimbang) dengan akibat yang diterima oleh si penjamin kecuali jika kemudian dengan adanya tambahan karena kerelaan dari pihak si terjamin.

Ulama kontemporer, seperti Wahbah az-Zuhaili (guru besar Fiqh Islam di Universitas Damaskus, Suriah) menyatakan bahwa *kafālah* yang berkembang sekarang banyak didasari adanya upah atau jasa *kafil*, karena memang sulit mencari orang yang mau secara sukarela menjadi penjamin hutang orang lain. Menurutnya, dalam *kafalah* boleh diberlakukan upah/jasa

¹²² Rahman, *Qawai'idul Fiqhiyyah*, hal. 113.

¹²³ *Ibid*, hal 131.

dengan syarat bahwa *kafālah* tersebut tidak dijadikan sebagai lahan yang dapat menghasilkan untung besar. Dbolehkannya mengambil upah dalam akad *kafālah* -nya didasarkan kepada keadaan darurat dan kebutuhan mendesak para *makfūl 'anhu*, karena jika akad *kafālah* dengan upah/jasa itu tidak diperbolehkan, maka umat manusia akan menemui beberapa kesulitan dan bisa menghilangkan kemaslahatan yang lebih penting lagi. Hukum ini dianalogikan oleh Wahbah kepada hukum bolehnya mengambil upah dalam mengajarkan al-Qur'an atau ilmu Islam lainnya.¹²⁴

Akibat Hukum

Pembayaran atas orang yang menjamin

Apabila penjamin memenuhi kewajibannya dengan membayar hutang terjamin, ia boleh meminta kembali kepada orang yang berhutang apabila pembayaran itu atas izinnya, dalam hal ini para ulama sepakat, namun mereka berbeda pendapat apabila penjamin membayar atau menunaikan beban orang yang ia jamin tanpa izin orang yang dijamin bebannya, menurut As-Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa membayar hutang terjamin tanpa sepengetahuannya adalah sunnah, orang yang menjamin tidak mempunyai hak untuk meminta ganti rugi kepada terjamin, menurut mazhab Maliki bahwa penjamin berhak menagih kepada orang yang dijamin.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa penjamin tidak berhak menagih kembali kepada terjamin atas apa yang telah dibayarkan, baik dengan izin terjamin maupun tidak. Apabila terjamin tidak ada, penjamin berhak menjamin dan

¹²⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hal. 849.

tidak dapat mengelak dari tuntutan kecuali dengan membayar atau penerima jaminan menyatakan bebas kepada penjamin dari hutang yang ditanggungnya (*menfasakh kafālah*).¹²⁵

Menurut ulama fiqh, apabila suatu akad telah memenuhi syarat dan rukun, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Kreditor (*makfūl lahu*) berhak untuk menuntut *kafil* sesuai dengan hutang yang ada pada *makfūl `anhu*. Persoalan lain yang muncul adalah apakah *makfūl `anhu* dengan akad *kafālah* ini bebas dari tuntutan hutang. Menurut Jumhur Ulama, sekalipun telah melalui akad *kafālah* sudah ada *kafil* sebagai penjamin hutang, namun *makfūl `anhu* tidak terlepas sama sekali dari tuntutan hutangnya. Menurut Jumhur, *makfūl lahu* boleh memilih untuk menuntut hutang itu, apakah kepada *kafil* atau kepada *makfūl `anhu*, kecuali dalam *kafālah* itu disyaratkan bahwa *makfūl `anhu* bebas dari tuntutan hutang tersebut. Alasan mereka adalah sabda rasulullah SAW. yang artinya, "Jiwa seorang mukmin bergantung pada hutangnya, sampai ia melunasi hutang itu." (HR. Imam Ahmad bin Hambal, Al Hakim, dan Ad-Daruquthni dari Jabir bin Abdillah). Akan tetapi ulama Mazhab Syafī'i mengatakan bahwa syarat terakhir ini tidak sah karena bertentangan dengan kewajibannya sebagai orang yang langsung berutang. Imam Malik dalam suatu pendapatnya mengatakan bahwa *kafil* baru bisa dituntut apabila ada kendala dalam menuntut *makfūl `anhu* (debitur).

¹²⁵ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 196.

b. *Kafil* berhak menuntut *makfūl`anhu* apabila *kafālah* tersebut atas permintaan *makfūl`anhu* dan *kafil* telah melunasi hutang *makfūl`anhu* karena hutang *makfūl`anhu* telah berpindah kepada *kafil*. Bahkan apabila *makfūl`anhu* tidak membayar hutang tersebut, *kafil* menurut kesepakatan ulama fiqh, berhak memenjarakan *makfūl`anhu*. Akan tetapi apabila *kafālah* ini bukan atas permintaan *makfūl`anhu* maka *kafil* tidak berhak memenjarakan *makfūl`anhu*. Ia hanya berhak menuntut agar *ma`ful`anhu* melunasi hutangnya yang telah dibayarkan oleh *kafil*. Oleh sebab itu, ulama fiqh mensyaratkan sahnya *kafil* menuntut piutangnya kepada *makfūl`anhu* sebagai berikut:

1. *Kafālah* itu dilakukan atau atas permintaan atau izin yang sah dari debitur
2. *Kafil* ketika menjamin hutang debitur menyatakan bahwa jaminannya atas nama debitur.
3. *Kafil* tidak mempunyai hutang sebesar hutang debitur yang telah dilunasi *kafil*, karena hutang tersebut dapat membayar hutang debitur yang telah dibayarkan *kafil*.

Penggunaan penjaminan harus dilihat pada konteks apa ia digunakan. Yang kemudian itu akan berimplikasi pada akibat penjaminan tersebut. Misal, penjaminan yang dilakukan tanpa sepengetahuan terjamin (seperti kisah Abu Qotadah) berakibat bahwa penjamin tidak mempunyai kekuatan untuk menagih atas hutang yang telah dibayarkannya dan terjamin tidak mempunyai

kewajiban untuk mengembalikan (mungkin ditambah dengan komisi/provisi/upah) sesuatu (uang) yang telah dibayarkan oleh si penjamin.

Penyelesaian Sengketa

Ada kemungkinan yang akan terjadi bila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya dan merugikan pihak pemilik hak maka dalam keterangan di atas permasalahan akan dibawa ke peradilan perdata. Oleh karena itu dalam penuntutan hak pihak yang dirugikan tidak boleh melebihi apa yang menjadi haknya. Ini didasarkan pada al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188,

yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu (dengan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.¹²⁶

Dari ayat diatas dapat dimengerti bahwa permasalahan penuntutan hak sebaiknya diselesaikan dengan jalan kekeluargaan dan apabila tidak bisa maka tuntutan bagian (harta) yang menjadi haknya saja tidak lebih.

Sebagaimana pendapat ulama fiqh di atas kreditur hanya berhak menuntut agar *makfūl`anhu* melunasi hutangnya yang telah dibayarkan oleh *kafil* tidak sampai untuk memenjarakannya.

¹²⁶ QS. Al-Baqarah 1:188.

Majelis Ulama Indonesia menfatwakan, apabila terjadi persengketaan dalam masalah *kafālah*, urusan tersebut dapat diselesaikan melalui badan arbitrase, sebagaimana bunyi fatwanya adalah sebagai berikut:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹²⁷

Bunga

Garansi bank berubah sifatnya menjadi perjanjian kredit. Apabila perjanjian penjaminan telah selesai dengan kemungkinan kedua terjamin tidak dapat melakukan pembayaran kepada penerima jaminan sehingga bank yang melakukan pembayaran tersebut, maka selanjutnya terjamin melakukan pembayaran kepada bank. Pembayaran biasanya dilakukan secara kredit, antara terjamin dan bank dibuat dan ditandatangani perjanjian kredit dengan ketentuan - ketentuan dan syarat - syarat tertentu, salah satunya adalah suku bunga.

Bunga dalam hal ini ditinjau status hukumnya. Sebagaimana hukum bunga bank umumnya, MUI mengharamkannya karena termasuk *riba*¹²⁸. Penambahan dibolehkan bila ada penyeimbangannya dan dilakukan secara adil dalam transaksi (jual beli),¹²⁹ sedangkan dalam garansi bank tidak ada aktivitas jual beli hanya ada imbal jasa yang sudah diwakili oleh adanya provisi dan biaya administrasi.

¹²⁷ Spam, "Fatwa tentang *kafālah*". www.dsnmui.com.

¹²⁸ Lihat pada lampiran Skripsi ini.

¹²⁹ Didin Halinudin, *Islam Aplikatif*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 111.

Yusuf Qordhowi mengharamkan bunga yang sama dengan riba. Pengharaman ini di dasari oleh tidak adanya penyeimbang (transaksi jual beli)¹³⁰ dan dalam kontrak kredit garansi bank adalah sama dengan kredit berbunga yang berlaku di perbankan konvensional.

Sebagian perjanjian garansi bank secara prinsip tetap dapat dilakukan selama memenuhi kriteria syariah. Pada intinya praktek perjanjian garansi bank ini merupakan suatu instrumen dan kebutuhan untuk memudahkan dan memperlancar kegiatan perekonomian demi tercapainya tujuan kemashlahatan bersama.

¹³⁰ Yusuf Qordhowi, *Halal Haram dalam Islam*. (Jakarta: Era Intermedia, 2005), hal. 270.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek garansi bank yang berlangsung saat ini adalah boleh. Boleh apabila aktivitas tersebut dilakukan untuk tujuan kemaslahatan umat.

Dengan ketentuan:

- a. Garansi bank digunakan untuk melangsungkan atau memperlancar atau menjamin barang/kontrak yang dibolehkan oleh syari'ah, bukan untuk penjaminan transaksi illegal atau barang/kontrak haram.
- b. Dalam kontrak atau perjanjian garansi bank akad/kontrak yang dipakai adalah bukan kontrak baku, dimana masih membuka peluang untuk melakukan negosiasi/kompromi para pihak sehingga tidak ada unsure pendzoliman.
- c. Selanjutnya setelah kontrak garansi bank beralih menjadi kontrak kredit biasa harus dihilangkan unsur bunganya dan imbal jasa yang diambil oleh bank sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan dengan cicilan/angsuran dengan tidak berdasarkan tingkat suku bunga.
- d. Harus adanya transparansi mengenai biaya – biaya yang timbul dalam garansi bank.

2. Transaksi garansi bank haram hukumnya bila kemudian bertentangan dengan syari'ah. Seperti, terdapatnya unsur pendzoliman, ketidakadilan, menggunakan sistem bunga (riba).

B. Saran

Guna meningkatkan kualitas dan kemaslahatan umat dalam menggunakan sarana ini (garansi bank) dalam memperlancar aktivitas perekonomian maka penulis menganggap perlu memberikan saran yang membangun, yaitu:

1. Kepada pihak yang terkait dengan praktek garansi bank diharapkan dapat melakukan perubahan yang mendasar dalam perjanjian garansi bank tidak hanya sekedar penggunaan label syari'ah saja (pada lembagnya) tetapi lebih dalam lagi, yaitu bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam dalam proses kontrak garansi bank yang menjadi isi (substansi)-nya.
2. Perlu adanya peraturan yang tegas mengenai praktek garansi bank agar tidak ada penyimpangan dan terkontrolnya aktivitas tersebut. Peraturan itu mengenai operasional garansi bank dan pemecahan permasalahan yang terjadi di dalamnya dengan begitu diharapkan tidak ada hal yang meragukan lagi untuk menggunakan sarana ini dalam meningkatkan produktivitas perekonomian ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute. 1999.
- *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta. 1998.
- Burgin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003.
- BPHN. *Seminar tentang Hipotik dan Lembaga Jaminan Lain*. Yogyakarta: Bina Cipta. 1978.
- Dahlan, Abdul Aziz. dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 3. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 2006.
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perikatan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Dewi, Gemala. *Aspek - Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Doi, A Rahman I. *Syariah III Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Fabozi, Frank J. *Pasar dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat. 1999.
- Fuadi, Munir. *Hukum Perbankan Modern*, Buku ke I. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Harahap, Yahya. *Segi - Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni. 1986.
- Hafinudin, Didin. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press. 2004.
- Hassan, Abdullah Alwi Haji. 1997. *Sales and Contract in the Early Islamic Law*. New Delhi: Kitabbaran.

- Huyarso dan Achmad Anwari. *Garansi Bank Solusi Dunia Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1981.
- Ibrahim, Ahmad. *Al Ahkam Jilid VII Undang – Undang Kontrak Dasar Konsep dan Masalah*. Selangor - Malaysia: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka. 2000.
- Joseph, Schacht. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Islamika. 2003.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah – Kaidah Hukum Islam*, cet. 6. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Karim, Adiwarmanto. *Islamic Banking Fiqh and Financial Analysis*. Jakarta: Rajawali Press. 2001.
- Kuncoro, Mudrajat dkk. *Manajemen Perbankan*. Yogya: BPFE. 2002.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Indonesia*, edisi VI. Jakarta: Rajawali Grafindo. 2005.
- *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana. 2005.
- *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo. 2003.
- Muhammad, M. Ag. *Manajemen Bank Syariah*, edisi revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005.
- Muhamad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Moloeng, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXI. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Offset. 2005.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997.
- Rahman, Abdul. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana. 2005.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 1995.

- Santoso, Totok Budi dan Sigit Triandaru..*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi II. Jakarta: Salemba Empat.2006.
- Simorangkir.*Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*.Bogor:Ghalia Indonesia.2004.
- Soimin, Soedharyo.*Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*.Jakarta: Sinar Grafika.2004.
- Suhendi, Hendi.*Fiqh Muamalah*.Jakarta: Raja Grafindo.2002.
- Spam, *Permasalahan Garansi Bank*.www.hukumonline.com.
- Surahmad, Winarno.*Pengantar Penelitian Imiah.*, Cet. I.Bandung: Tarsito.1994.
- Spam, www.republika.co.id
- Syafi'i, Rahmat.*Asas - Asas Transaksi dalam Islam*.Bandung: Pustaka Setia.2000.
-*Fiqh Muamalah*.Bandung: Pustaka Setia.2004.
- Depdikbud.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta : Balai Pustaka.1993.
- Spam, www.kamushukum.co.id.
- Syarifudin, Amir.*Ushul Fiqh*.Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.2005.
- Shiddiqy, Hasbi Ash.*Falsafah Hukum Islam*.Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.1996.
- Soejono.*Metode Penelitian.*, cet.I.Jakarta: Rineka Cipta.1999.
- Sayyid, Sabiq.*Fiqh Sunnah*, terj., jilid 13.Bandung: Pustaka.1995.
- Sabiq,Sayyid.*Fiqh Sunnah*.Beirut: Darul Fikr.1992.
- Suyatno, Thomas dkk.*Kelembagaan Perbankan*.Jakarta: Gramedia.1996.
- Sudaryono.*Kamus Hukum*.Jakarta: Rineka Cipta.1999.
- Subakti.*Jaminan - Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*.Bandung: Alumni.1978.

Prakoso, Djoko dan Bambang Riyadi Lany. *Dasar Hukum Persetujuan tertentu di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.

Spam, www.bi.go.id.

Rachbini, Didik J. dkk. *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*. Jakarta: Mardil Multo. 2000.

Qordhowi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Jakarta: Era Intermedia. 2005.

Susilo, Madyo dan Bambang Triyanto. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Semarang: Dahara Prize. 1995.

Yafie, Ali. *Fiqh Perdagangan Bebas*. Bandung: Mizan. 2003.

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 11/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
KAFALAH

Disahkan : FATWA TENTANG KAFALAH

Isi : Ketentuan Umum Kafalah:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Isi : Rukun dan Syarat Kafalah :

1. Pihak Penjamin (*Kafil*)
 - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
 - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak Orang yang berhutang (*Ashiiil, Makfuul 'anhu*)
 - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (*piutang*) kepada penjamin.
 - b. Dikenal oleh penjamin.
3. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*)
 - a. Diketahui identitasnya.
 - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - c. Berakal sehat.
4. Obyek Penjaminan (*Makful Bihi*)
 - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (*diharamkan*).

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Tanggal : 08 Muharram 1421 H / 13 April 2000 M

Ditetapkan di : Jakarta

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 11/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
KAFALAH

Kesimpulan : FATWA TENTANG KAFALAH

Asas : Ketentuan Umum Kafalah:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Asas : Rukun dan Syarat Kafalah :

1. Pihak Penjamin (*Kafil*)
 - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
 - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut (*Ashiiil, Makfuul 'anhu*)
2. Pihak Orang yang berhutang (*Ashiiil, Makfuul 'anhu*)
 - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
 - b. Dikenal oleh penjamin.
3. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*)
 - a. Diketahui identitasnya.
 - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - c. Berakal sehat.
4. Obyek Penjaminan (*Makful Bihi*)
 - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

Asas :

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Tanggal : 08 Muharram 1421 H / 13 April 2000 M
Ditetapkan di : Jakarta

Fatwa MUI Haramkan Bunga

16 Desember 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia menetapkan fatwa bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktek pembunga adalah haram.

"Ini artinya umat Islam tidak diperbolehkan melakukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional tersebut," kata Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ma'ruf Amin kepada wartawan dalam acara Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (16/12) malam.

Fatwa larangan untuk bermuamalah dengan lembaga konvensional ini tidak berlaku mutlak untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah. Untuk di wilayah ini diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi berdasarkan prinsip darurat atau *hajat* (kebutuhan).

Adapun untuk wilayah yang sudah banyak terdapat kantor/jaringan lembaga keuangan syariah mutlak tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. "Seperti di Jakarta," ujar Ma'ruf.

Masih adanya ketentuan darurat ini, kata Ma'ruf, dikarenakan pihak MUI juga mempertimbangkan akses jaringan lembaga keuangan syariah, agar fatwa ini tidak menyulitkan umat Islam.

Bujukan BI

Ma'ruf juga mengakui adanya bujukan dari Bank Indonesia. "BI memang meminta agar kita menetapkan fatwanya tidak bersifat mutlak, melainkan juga memperkenankan prinsip darurat dan kita memang setuju," katanya.

MUI sendiri sebenarnya mempertimbangkan untuk mengeluarkan fatwa ini pada tahun 2004. Tetapi pertimbangan banyaknya agenda nasional tahun 2004 seperti Pemilu dikhawatirkan akan menunda kembali fatwa ini. "Jadi sekarang saja, mumpung ada ijtima ulama," kata Ma'ruf sambil tersenyum.

Sebelumnya, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syariah. Tetapi di situ dinyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia masih bersifat darurat. "Sekarang tidak lagi," ujar Ma'ruf.

Walaupun demikian, kata Ma'ruf, tidak berarti seluruh transaksi dengan lembaga keuangan diharamkan. Transaksi bank konvensional seperti transfer uang tidaklah haram. "Karena tidak berdasarkan perhitungan bunga tetapi merupakan jasa biasa atau *fee based*

Income," katanya.

Sedangkan aktivitas transaksi keuangan lain, seperti tabungan, kredit, simpan pinjam, atau lainnya yang didasarkan kepada perhitungan bunga, adalah haram hukumnya. Dasarnya adalah pembungaan tersebut merupakan riba.

Fatwa MUI yang disusun banyak ulama setelah melakukan pembahasan yang rumit dengan merujuk banyak kitab, menyatakan bahwa praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba nasi'ah, yakni tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya.

Bahkan MUI menilai bahwa bunga uang dari simpanan/pinjaman yang berlaku saat ini lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Al Quran karena riba hanya dikenakan tambahan pada saat si peminjam tidak ampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo.

"Padahal sekarang bunga bank sudah langsung dikenakan tambahan sejak terjadinya transaksi," kata KH Malik Madani yang membacakan rumusan fatwa tersebut kepada para ulama dan wartawan yang hadir.

Selain itu, ketetapan keharam bunga bank juga telah dinyatakan oleh keputusan tiga forum ulama internasional, yaitu *Majma'ul Buhuts al Islamiyyah* di Mesir pada Mei 1965, *Majma' al Fiqh al Islami* di Jeddah, Arab Saudi, pada Desember 1985, *Majma' Fiqh Rabithah al A'lam al Islami* di Mekkah, Arab Saudi, pada bulan Rajab 1406 H. (tempointerkatif.com)

**KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 1 Tahun 2004
Tentang
BUNGA (INTERST/FA'IDAH)**

Majelis Ulama Indonesia,
MENIMBANG :

- bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (interst/fa'idah) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (al-qardh) atau utang piutang (al-dayn), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya;
- bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang status hukum bunga;
- bahwa karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk di jadikan pedoman.

MENINGAT :

1. Firman Allah SWT, antara lain :
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal shaleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang-orang berutang itu) dalam kesukaran, mereka berilah tanggung sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan
(Ali'Immran [3]: 130).
2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain :
Dari Abdullah r.a., ia berkata : "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba." Rawi berkata: saya bertanya: "(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menajdi saksinya?" Ia (Abdullah) menjawab : "Kami hanya menceritakan apa yang kami dengar." (HR. Muslim).
Dari Jabir r.a., ia berkata : "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikn, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikan." Ia berkata: "mereka berstatus hukum sama." (HR. Muslim).
Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Akan datang kepada umat manusia suatu masa dimana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambilnya)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. al-Nasa'I).
Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya." (HR. Ibn Majah).
Dari Abdullah, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: "Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam)." (HR. Ibn Majah).
Dari Abdullah bin Mas'ud: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, Rasulullah bersabda: "Sungguh akan datang kepada Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Riba adalah tujuh puluh dosa; umat manusia suatu masa dimana tak ada seorang pun diantara mereka kecuali (terbias) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. Ibn Majah).
3. Ijma' ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar (kaba'ir) (lihat antara lain: al-Nawawi, al-Majmu'Syarch al-Muhadzdzab, [t.t.: Dar al-Fikr, t.th.], juz 9, h 391)

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat para Ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang piutang, al-qardh wa al-iqtiradh) telah memenuhi kriteria riba yang di haramkan

- Allah SWT., seperti dikemukakan, antara lain, oleh :
- Al-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Qur'an, atas dua pandangan. Pertama, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap kemujmalan al-Qur'an, baik riba naqad maupun riba nasi'ah.
- Kedua, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur'an sesungguhnya hanya mencakup riba nasa' yang dikenal oleh masyarakat Jahiliyah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayarannya dan menambahan pula masa membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah : "... janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda..." kemudian Sunnah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (naqad) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam Ahkam al-Qur'an :
- a. Ibn al-'Araby dalam Ahkam al-Qary :
 - b. Al-Aini dalam 'Umdah al-Qary :
 - c. Al-Sarakhsy dalam Al-Mabsuth :
 - d. Ar-Raghib al-Isfani dalam Al-Mufradat Fi Gharib al-Qur'an :
 - e. Muhammad Ali al-Shabuni dalam Rawa-I' al-Bayan :
 - f. Muhammad Abu Zahrah dalam Buhuts fi al-Riba :
 - g. Yusuf al-Qardhawy dalam fawa'id al-Bunuk :
 - h. Wahbah al-Zuhaily dalam Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh :
2. Bunga uang atas pinjaman (Qardh) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Al-Quran, karena dalam riba tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.
 3. Ketetapan akan keharaman bunga Bank oleh berbagai forum Ulama Internasional, antara lain:
 - a. Majma'ul Buhuts al-Islamy di Al-Azhar Mesir pada Mei 1965
 - b. Majma' al-Fiqh al-Islamy Negara-negara OKI Yang diselenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22 28 Desember 1985.
 - c. Majma' Fiqh Rabithah al-Alam al-Islamy, keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.
 - d. Keputusan Dar Al-Itfa, kerajaan Saudi Arabia, 1979
 - e. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
 4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan Syari'ah.
 5. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi system perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
 6. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan system tanpa Bunga.
 7. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/fa'idah), tanggal 22 Syawal 1424/16 Desember 2003.
 8. Keputusasn Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulq'adah 1424/03 Januari 2004; 28 Dzulq'adah 1424/17 Januari 2004; dan 05 Dzulhijah 1424/24 Januari 2004.

Dengan memohon ridha Allah SWT
MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN : FATWA TENTANG BUNGA (INTEREST/FA`IDAH):

Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

1. Bunga (Interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang di per-hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi'ah.

Kedua : Hukum Bunga (interest)

3. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya.
4. Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : Bermu'amallah dengan lembaga keuangan konvensional

5. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah di jangkau, tidak di bolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan bunga.
6. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

(www.mui.or.id)

Jakarta, 05 Dzulhijah 1424H
24 Januari 2004 M

PERJANJIAN GARANSI

Kesepakatan pemberian garansi bank oleh perbankan kepada terjamin dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian bank garansi vide pasal 1824 KUH Perdata, pasal tersebut menentukan bahwa penaggungan (jaminan) harus ditentukan secara tegas meski tidak harus secara tertulis. Namun sebagaimana lazimnya, suatu perjanjian perbankan selalu dituangkan dalam bentuk akta tertulis untuk menjamin kepentingan hukum para pihak. Berdasarkan surat perjanjian garansi bank tersebut bank akan memberikan surat garansi bank kepada terjamin untuk diserahkan kepada penerima jaminan.

Menurut Anwari (1981 : 26) Surat Perjanjian Garansi Bank memuat syarat minimal sebagai berikut :

1. Tujuan penggunaan garansi bank
2. Jumlah tertinggi garansi bank
3. Tanggal mulai berlaku serta jangka waktu garansi bank
4. Tempat kedudukan (domisili) terjamin dan bank
5. Macam jaminan lawan yang diserahkan oleh jaminan kepada bank serta nilainya
6. Terjamin tunduk kepada ketentuan – ketentuan dan peraturan – peraturan tentang pemberian garansi bank yang ditetapkan oleh bank
7. Terjamin tunduk kepada intruksi – intruksi dan peraturan – peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bank indonesia serta kelaziman perbankan
8. Biaya garansi bank yang harus dibayar oleh terjamin
9. Terjamin memberi kuasa yang tak dapat dicabut kembali kepada bank untuk sewaktu – waktu mencairkannya pembayaran garansi bank terjamin sebagai akibat dilaksanakannya jaminan lawan guna melunasi hutang maupun hutang lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian garansi bank tersebut.

SKBI No. 11 / 110 tahun 1979 tidak memberikan definisi tentang perjanjian garansi bank. SKBI tersebut hanya menentukan hal – hal minimal yang harus dipenuhi dalam satu garansi bank.

Pasal 2 butir 2 SKBI mengatur syarat minimal dalam garansi bank sebagai berikut :

1. Judul garansi bank atau bank garansi
2. Nama dan alamat bank pemberi garansi
3. Tanggal penerbitan garansi bank
4. Transaksi antar pihak yang dijamin dengan penerimaan jaminan
5. Jumlah uang yang dijamin oleh bank
6. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya garansi bank
7. Penegasan batasan waktu klaim

8. 8. Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran dengerterlebih dahulu menyita dan menjual benda – benda terjamin (nasabah) untuk melunasi hitungannya sesuai dengan pasal 1831 KUHPerdara, atau pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan bank istimewa untuk menuntut supaya benda – benda terjamin (nasabah) lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya vide pasal 1832 KUHPerdara.

Pasal 2 butir 3 SKBI menentukan hal yang tidak dimuat dalam garansi bank sebagai berikut :

1. 1. Syarat – syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya garansi bank
2. 2. Ketentuan bahwa garansi bank dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak

Sebagaimana diketahui, lembaga perbankan diwajibkan untuk bersikap selektif dalam melakukan aktivitas untuk meminimalisasi risiko. Berdasarkan *prudential banking* (prinsip kehati – hatian bank), dalam pemberian garansi bank, garansi harus melakukan penilaian secara seksama terhadap calon nasabah. SEBI No. 11 / 11 UPPB tanggal 28 Maret 1979, mengharuskan bank untuk :

1. 1. Meneliti bonafiditas pihak yang dijamin
2. 2. Meneliti sifat dan menilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan jaminan yang sesuai
3. 3. Menilai jumlah jaminan yang akan diberikan bank
4. 4. Menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra jaminan yang cukup sesuai dengan kemungkinan terjadinya resiko.

Menurut Munir Fuady (1997 : 202) untuk membatasi risiko dalam penerbitan garansi bank, pihak bank mensyaratkan adanya jaminan lawan (*counter guaranty*) yang nilainya ditentukan oleh kebijakan bank namun biasanya setara dengan nilai jaminan yang tercantum dalam garansi bank. Jaminan lawan tersebut tidak harus dalam bentuk uang tunai, melainkan bias berupa giro, deposito, surat – surat berharga, atau lainnya yang dianggap aman oleh bank

Tabel 1

Jumlah nilai Masing _ masing Jenis Counter Garanty

Jumlah Jaminan Lawan	Nilai Garansi
1. Uang tunai yang disetor ke bank	100 %
2. Dana giro yang dibekukan	100 %
3. Deposito	100 %
4. Surat – surat berharga	150%
5. Barang bergerak	150%
6. Barang tidak bergerak	150%
7. Harta tak berwujud seperti tagihan dan hal lain yang sifatnya serupa dengan itu	150%
8. Harta kekayaan lain yang dapat diterima oleh bank	150%
9. Performance bond, bid bond dan advance payment bond	< nilai garansi bank

Produk Asuransi Kredit yang termasuk kedalam Jenis Asuransi adalah:

1. Asuransi Kredit Modal Kerja

**OBJEK
PERTANGGUNGAN**

Kredit Modal Kerja (Ekspor / Non-Ekspor)

**VALUTA
PERTANGGUNGAN**

Dalam valuta Rupiah dan/atau Dollar Amerika Serikat

**JANGKA WAKTU
PERTANGGUNGAN**

Sesuai jangka waktu Kredit, maksimal 12 bulan

**DEBITUR
TERTANGGUNG**

Eksportir/Non Eksportir yang telah mempunyai kontrak ekspor/kontrak penjualan atau rencana penjualan.

**PENGAJUAN
PERTANGGUNGAN**

Case by Case dan Asuransi ASEI akan menerbitkan Keputusan Limit Pertanggungan untuk setiap Debitur.

**RISIKO YANG
DITANGGUNG**

Kerugian Bank atas pencairan Kredit yang disebabkan Debitur gagal melunasi Kredit (Kredit dinyatakan kolektibilitas 5) kecuali kemacetan kredit yang disebabkan oleh :

Tertanggung tidak menjalankan kewajibannya sesuai Pedoman Perkreditan/Memorandum Kredit.
Kerugian yang dapat ditutup oleh Asuransi Kerugian lainnya.

RISK SHARING

Asuransi ASEI
70%

BANK
30%

**HAK TUNTUTAN
GANTI RUGI**

Tuntutan Ganti Rugi dapat segera diajukan setelah Kredit dikategorikan **macet** (kolektibilitas 5).

**PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI
RUGI**

Penanggung akan menyelesaikan proses Tuntutan Ganti Rugi dari Tertanggung selama 30 hari dan akan membayarkan ganti rugi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Persetujuan Ganti Rugi.

**BESARNYA GANTI
RUGI**

70% dari Nilai Kerugian

SUBROGASI

Nilai Kerugian adalah sebesar saldo dari debet Rekening Pinjaman Debitur pada saat kredit dinyatakan macet /kolektibilitas 5, maksimum sebesar Plafon Kredit.

Hak Penanggung yang timbul setelah adanya pembayaran ganti rugi oleh Penanggung
Besarnya hak subrogasi adalah sebesar Pembayaran Ganti Rugi.

**BIAYA
PERTANGGUNGAN**

Premi x Plafon Kredit
Biaya Administarsi
Bea Meteral

Premi sebesar 1,50% s/d 2,00 p.a

Biaya-biaya tersebut diatas dikenakan berdasarkan Deklarasi yang telah diajukan Bank.

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 11/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
KAFALAH

Menetapkan : FATWA TENTANG KAFALAH

Pertama : Ketentuan Umum Kafalah:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua : Rukun dan Syarat Kafalah :

1. Pihak Penjamin (*Kafil*)
 - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
 - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak Orang yang berhutang (*Ashil, Makfuul 'anhu*)
 - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
 - b. Dikenal oleh penjamin.
3. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*)
 - a. Diketahui identitasnya.
 - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - c. Berakal sehat.
4. Obyek Penjaminan (*Makfuul Bihi*)
 - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

Ketiga :

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 08 Muharram 1421 H / 13 April 2000 M

Produk Asuransi Kredit yang termasuk kedalam Jenis Asuransi adalah:

1. Asuransi Kredit Modal Kerja

OBJEK PERTANGGUNGAN Kredit Modal Kerja (Ekspor / Non-Ekspor)

VALUTA PERTANGGUNGAN Dalam valuta Rupiah dan/atau Dollar Amerika Serikat

JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN Sesuai jangka waktu Kredit, maksimal 12 bulan

DEBITUR TERTANGGUNG Eksportir/Non Eksportir yang telah mempunyai kontrak ekspor/kontrak penjualan atau rencana penjualan.

PENGAJUAN PERTANGGUNGAN Case by Case dan Asuransi ASEI akan menerbitkan Keputusan Limit Pertanggungan untuk setiap Debitur.

RISIKO YANG DITANGGUNG Kerugian Bank atas pencairan Kredit yang disebabkan Debitur gagal melunasi Kredit (Kredit dinyatakan kolektibilitas 5) kecuali ke.macetan kredit yang disebabkan oleh :

Tertanggung tidak menjalankan kewajibannya sesuai Pedoman Perkreditan/Memorandum Kredit.

Kerugian yang dapat ditutup oleh Asuransi Kerugian lainnya.

	Asuransi ASEI	BANK
RISK SHARING	70%	30%
HAK TUNTUTAN GANTI RUGI	Tuntutan Ganti Rugi dapat segera diajukan setelah Kredit dikategorikan macet (kolektibilitas 5).	
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI	Penanggung akan menyelesaikan proses Tuntutan Ganti Rugi dari Tertanggung selama 30 hari dan akan membayarkan ganti rugi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Persetujuan Ganti Rugi.	
BESARNYA GANTI RUGI	70% dari Nilai Kerugian	
SUBROGASI	Nilai Kerugian adalah sebesar saldo dari debet Rekening Pinjaman Debitur pada saat kredit dinyatakan macet /kolektibilitas 5, maksimum sebesar Plafon Kredit. Hak Penanggung yang timbul setelah adanya pembayaran ganti rugi oleh Penanggung Besarnya hak subrogasi adalah sebesar Pembayaran Ganti Rugi.	
BIAYA PERTANGGUNGAN	Premi x Plafon Kredit Biaya Administarsi Bea Meteral	
	Premi sebesar 1,50% s/d 2,00 p.a	
	Biaya-biaya tersebut diatas dikenakan berdasarkan Deklarasi yang telah diajukan Bank.	